



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|----------------------|---|
| Nama Lengkap | : IDRUS bin JOHAN; |
| Tempat Lahir | : Daspeta; |
| Umur / Tanggal Lahir | : 40 Tahun / 15 Januari 1980 |
| Jenis Kelamin | : Laki Laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : Jalan raya Curup Kepahiang RT 003 Kelurahan Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Petani (Mantan Ketua TPK Pengelolaan Dana Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang); |
| Pendidikan | : SLTA; |

Terdakwa dilakukan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 3 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu yang pertama sejak tanggal 1 Febuari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu yang kedua sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;

Halaman 1 dari 114

Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat bernama : Julita,S.H., yang beralamat di Jalan Raya Bengkulu Curup Desa Lubuk Sini Taba Penanjung Bengkulu Tengah berdasarkan Penetapan dari Hakim ketua tertanggal 18 Nopember 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Bengkulu Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl., tertanggal 3 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl., tertanggal 3 Nopember 2020 tentang Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan:

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDS-02/KPH/10/2020 tertanggal 17 Febuari 2021 yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokok sebagai-berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IDRUS bin JOHAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan KESATU PRIMAIR Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan terdakwa **IDRUS bin JOHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan KESATU SUBSIDIAIR Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IDRUS bin JOHAN** dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **IDRUS bin JOHAN** sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 03 (tiga) bulan.
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap terdakwa **IDRUS bin JOHAN** berupa pembayaran uang pengganti sebesar Pembayaran uang pengganti sebesar Rp.64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara merampas uang sebesar Rp.64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dititipkan kepada Penuntut Umum dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 17 November 2020 dari JOHAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 2 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 24 November 2020 dari JOHAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
3. Pada tanggal 15 Desember 2020 dari JOHAN sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
6. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 1. Satu lembar kwitansi Titipan Belanja Material tanggal 5 Juli 2018.
 2. Satu lembar kwitansi Pembayaran Titipan 20% Alat Berat tanggal 10 Juli 2018.
 3. Satu buah buku berwarna coklat berisikan daftar pencairan ADD dan DD Desa Daspetah 1 yang ditulis tangan.
 4. Dua lembar cek Bank Bengkulu dengan Seri No.519401 dengan judul Kas Desa Daspetah.
 5. 1 (satu) lembar fotocopy surat balasan menindaklanjuti surat permohonan Pencairan ADD/DD tahap 3 tahun 2018 yang di tanda tangani oleh Drs. Endang Sarjana kepada Perangkat Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang tanggal 26 Desember 2018.
 6. 1 (satu) bundel SPJ Pembukaan Badan Jalan Desa Das Petah I T.A. 2018.
 7. 1 (satu) bundel SPJ Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Desa Das Petah I T.A. 2018.
 8. 1 (satu) bundel SPJ Pembangunan Jalan Telford Desa Das Petah I T.A. 2018.
 9. 1 (satu) bundel SPJ Pembangunan Jalan Plat Deuker Desa Das Petah I T.A. 2018.
 10. 1 (satu) bundel Administrasi Pengajuan Dana Desa Das Petah Tahap I (20%).
 11. 1 (satu) bundel Administrasi Pengajuan Dana Desa Das Petah Tahap II (40%).
 12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 02/BPD/DPT/2019 dari BPD Desa Das Petah Kecamatan Ujan Mas kepada Kepala Desa ENDAR HUSIN tanggal 25 Februari 2019
 13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 03/BPD/DPT/2019 dari BPD Desa Das Petah Kecamatan Ujan Mas kepada Kepala Desa ENDAR HUSIN tanggal 27 Februari 2019
 14. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor: 503/12.167/90/ DPMPSTSP/2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batuan kepada Ales Nopando tanggal 7 Juni 2018 beserta lampirannya.
 15. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor: 503/12.167/48/ DPMPSTSP/ 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batuan kepada Rustam tanggal 9 April 2019 beserta lampirannya.
 16. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran HOK Pembangunan TA. 2018.
 17. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 23 Agustus 2018 sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran pembangunan pamsimas.
 18. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah Rp. 16.500.990,- (enam belas juta lima ratus ribu

Halaman 3 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan ratus sembilan puluh rupiah) untuk pembayaran konsultan perencanaan.
19. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran belanja material pembangunan desa.
 20. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 10 Januari 2019 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pelapis dan alat berat.
 21. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 14 Januari 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran belanja material pembangunan desa daspetah.
 22. Asli satu bundel rekening koran Kas Desa Daspetah yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu Cabang Kepahiang periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
 23. Asli satu bundel rekening koran Kas Desa Daspetah yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu Cabang Kepahiang periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
 24. Satu buah buku tulis yang berisikan catatan daftar ADD beserta pembayaran honor.
 25. Dua buah buku tulis PAPERLINE warna putih biru catatan HOK;
 26. Satu buah buku tulis PAPERLINE warna kuning daftar HOK;
 27. Satu buah buku tulis BLOCK NOTE warna kuning;
 28. Delapan belas lembar nota belanja material.
 29. Asli satu bundel Dokumen Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018 Nomor: 5/TPK-DASPETAH I/2018, tanggal 18 Maret 2018.
 30. Asli empat bundel RAB dan Gambar pekerjaan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018.
 31. Asli Keputusan Camat Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Nomor: 04 Tahun 2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Tim Pendamping Kecamatan Alokasi Dana Desa Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
 32. Asli satu lembar Surat tanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan Camat Ujan Mas yang ditujukan kepada Kepala Desa, Sekdes, Ketua TPK, Bendahara Desa Daspetah yang isinya Konfirmasi Pelaksanaan DD/ADD Desa Daspetah Tahun 2018.
 33. Asli satu lembar Surat Pernyataan Kepala Desa, TPK, Bendahara, Sekdes yang menyatakan Sanggup menyelesaikan pelunasan fisik 100% dan SPJ ADD dan DD tahap I, tahap II dan tahap III paling lambat 31 Desember 2018.
 34. Asli satu lembar daftar hadir tanggal 28 Desember 2018 tentang pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan fisik DD Daspetah Tahun 2018.
 35. Asli satu lembar daftar hadir tanggal 28 Desember 2018 tentang arahan Camat tentang progres penyelesaian kegiatan DD Daspetah Tahun 2018.
 36. Asli satu lembar Surat Nomor: 017/DD/UM/2018, tanggal 28 Desember 2018, perihal Usulan Rekomendasi Pencairan DD Tahap 3 yang dikeluarkan oleh Camat Ujan Mas yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang Cq. Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
 37. Fotocopy satu lembar Surat Pernyataan Endang Husin selaku Mantan Kepala Desa Daspetah tanggal 21 Mei 2019 yang isinya menyatakan dengan sungguh bahwa akan menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagai

Halaman 4 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengguna Anggaran APBDes Tahun Anggaran 2018 dengan baik sesuai Fakta Integritas yang telah ditandatangani paling lambat 15 Juni 2019.
38. Fotocopy satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0108/SP2D-LS/KPH/2018, tanggal 4 April 2018 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap I 20% berdasarkan Usulan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 24 Maret 2018 beserta lampiran.
 39. Fotocopy satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0418/SP2D-LS/KPH/2018, tanggal 29 Juni 2018 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap II 40% se-Kabupaten Kepahiang Tahun 2018 beserta lampiran.
 40. Fotocopy satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1270/SP2D-LS/KPH/2018, tanggal 22 November 2018 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap III 40% berdasarkan Usulan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 9 November 2018 beserta lampiran.
 41. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 900/003/DD/PPKD/KPH/2018, Tanggal 4 April 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa beserta lampiran.
 42. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 900/020/DD/PPKD/KPH/2018, Tanggal 29 Juni 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa beserta lampiran.
 43. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 900/047/DD/PPKD/KPH/2018, Tanggal 22 November 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa beserta lampiran.
 44. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/181/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 24 Maret 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Desa-desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
 45. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/353/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 23 Juni 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa-desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
 46. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/750/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 9 November 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap III Desa-desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
 47. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Daspetah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Tahun 2018 tanggal 8 Desember 2017 beserta lampirannya.
 48. Copy legalisir Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 412.2-76 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018, tanggal 27 Januari 2018 beserta lampiran.
 49. Copy legalisir Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 474 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Daspetah

Halaman 5 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018, tanggal 29 Desember 2012.

50. Satu buah buku tulis yg berisi tulisan tangan terima dana dan rincian pengeluaran;
51. Dua puluh enam lembar foto kegiatan pembukaan badan jalan dan pembangunan jalan telford Desa Daspetah TA. 2018.
52. Tujuh lembar rekapitulasi masalah kecamatan ujan mas tahun 2018.
53. Satu bundel Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2018.
54. Fotocopy satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/203/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 7 Mei 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (20%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
55. Asli satu lembar Surat Nomor: 414.2/364/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
56. Asli satu lembar Surat Nomor: 414.2/365/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
57. Empat lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Tim Pendamping Kecamatan Alokasi Dana Desa Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 yang di tandatangani oleh sdr Drs. Endang Sarjana pada tanggal 22 Januari 2018.
58. Fotocopy legalisir satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/695/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 23 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
59. Fotocopy legalisir satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/777/C/SOSPEMDES/ 2018, Tanggal 23 November 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
60. Fotocopy Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 141-203 Tahun 2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Persmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Daspetah, Daspetah II, Ujan Mas Bawah, Suro Lembak, Suro Ilir, Suro Muncar, Suro Baru, Pungguk Meranti, Meranti Jaya, Bumi Sari, Cugung Lalang, Air Hitam dan Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Periode 2018-2024 beserta lampiran.
61. Asli satu bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2019 Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.
62. Asli satu buah buku cek Bank Bengkulu dengan Seri No.519431 s.d 519440 dengan judul Kas Desa Daspetah.

Halaman 6 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Fotocopy kwitansi dari Taswin Nata tanggal 25 Januari 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran jual beli tanah kamplangan perumahan ukuran 10 x 20 M terletak di Ujan Mas Bawah Dusun I Kecamatan Ujan Mas.
64. Fotocopy satu lembar kwitansi dari Bapak Rusmadik tanggal 20 Januari 2019 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran jual beli tanah kebun yang terletak di wilayah Ujan Mas Bawah.
65. Fotocopy satu lembar Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah di wilayah Desa Ujan Mas Bawah tanggal 18 September 2015 seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
66. Asli satu bundel Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) Dana Desa pada Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018.
67. Fotocopy satu bundel Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Daspetah Tahun Anggaran 2018.
68. Fotocopy Kwitansi No. 08/KW-PJT/026, tanggal 10 Februari 2006 yang diterima dari Elynar, Cibubur-Cileungsi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran satu unit Used Hydraulic Excavator Komatsu Type PC 210-6 Serial 30683 beserta lampiran .
Digunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN.
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan melalui online melalui teleconfren kemudin melalui Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah menyerahkan pembelaannya seara tertulis tertanggal 2 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Pada pelaksanaan pembangunan tahun 2018 yang meliputi 4 item pekerjaan yakni pembukaan badan jalan telpord, pelapis tebing, draenase dan plat deker, saya hanya dilibatkan pada pembayaran upah pekerja, saya tidak pernah diberikan kesempatan untuk melihat ataupun mempelajari RAB dan juga saya tidak pernah ikut serta dalam pembelian material;
2. Keterlibatan saya dalam penggunaan alat berat pada pembangunan pembukaan badan jalan saya sebatas membeikan upah/sewa alat kepada saudara Aris sebagai pemilik alat berat tersebut, sedangkan yang mempunyai gagasan untuk menggunakan alat berat tersebut adalah saudara Bobi Ardi pada saat itu bertindak sebagai TPK Pelaksana dan dia jugalah yang mencari alat berat tersebut;
3. Dalam perkara ini saya telah melunasi kerugian Negara (KN) yakni sebesar Rp. 64.500.000.- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang saya sendiri tidak pernah menikmati uang tersebut, cuma karena saya tidak menyertakan tanda bukti pembayaran baik berupa kwitansi maupun nota

Halaman 7 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetiap pengeluaran uang yang saya kelola sehingga saya dianggap telah merugikan negara;

4. Saya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman sering-ringannya, karena saya adalah tulang punggung keluarga yang berpenghasilan pas-pasan, sementara istri saya adalah ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-20/BKULU/02/2021 tertanggal 3 Februari 2021 sebagai-berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Primer :

---Bahwa ia terdakwa IDRUS bin JOHAN selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan bersama-sama saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku anggota TPK pengelola an Dana Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 bersama-sama saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 474 tahun 2012 tanggal 29 Desember 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018 menjabat selaku Kepala Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Kantor Bank Bengkulu Cabang Kepahiang beralamat di Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, rumah terdakwa ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN terletak di Desa Daspeta Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan perbuatan **turut serta secara melawan hukum** bersepakat dengan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS selaku anggota TPK untuk melakukan kegiatan Pembukaan Badan Jalan dengan cara menggunakan alat berat tanpa menggunakan metode Padat Karya Tunai, dan tidak menjadikan selisih anggaran penggunaan kegiatan Pembukaan Badan Jalan, Pembangunan Jalan Telford, dan Pelapis Tebing-Drainase, sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tahun 2018. Perbuatan tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :
"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran."
2. Pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :

Halaman 8 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.”

3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Thun 2017, Nomor 954/KMK/07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017, Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang Desa DIKTUM KESATU angka 6 yang menyepakati : ***Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan, Anggaran Kementerian/Lembaga dan APBD.***

memperkaya diri sendiri sebesar Rp.64.560.000,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah **memperkaya orang lain saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS** sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta) rupiah **dan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN** sebesar Rp.212.182.381,- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah **yang merugikan keuangan negara** sebesar Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 412.2-76 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan penempatan anggaran Dana Desa sebesar Rp.810.067.000,- (delapan ratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu) rupiah.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (APBDes T.A. 2018) anggaran Dana Desa yang ditetapkan sebagai anggaran Belanja Modal bidang pembangunan sebesar Rp.576.033.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh tiga ribu) rupiah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 1. Pembangunan Jalan Desa Rp. 362.185.790,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) rupiah.
 2. Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta) rupiah
 3. Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200,- (dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus) rupiah
 4. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.189.688.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu) rupiah.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Desa tersebut saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN menetapkan personalia sebagai berikut :
 1. Sekretaris Desa selaku Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) : CAHAYA MURNI binti ANWAR.
 2. Bendahara : ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI.
 3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) :

Halaman 9 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. IDRUS bin JOHAN (Ketua).
 - b. BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS (Anggota).
 - c. MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN (Anggota).
 - d. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN (Anggota).
 - e. ROSI MUMBISIL (Anggota).
 - f. HERMAN TODI (Anggota).
 - g. PAIDI (Anggota).
- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa meminta konsultan perencanaan saksi SUHARNIO bin RAD I dan saksi ANDRI YULIANTO bin BUANG membuat gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak sesuai dengan penetapan anggaran sebagaimana Perdes Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes T.A. 2018 dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus Sembilan puluh ribu) rupiah.
 2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu) rupiah.
 3. Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Rp.343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta) rupiah
 4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu) rupiah.
 - Bahwa pada tanggal 04 April 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersama-sama saksi CAH AYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 1 dengan menggunakan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.162.013.400,- (seratus enam puluh dua juta tiga belas ribu empat ratus) rupiah.
 - Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN secara melawan hukum menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan tidak digunakan untuk memulai kegiatan Pembangunan Jalan, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker .
 - Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 2 dengan menggunakan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah.
 - Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN secara melawan hukum menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan menyerahkan sebahagian uang pencairan tahap Dana Desa Tahap 2 sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah kepada terdakwa untuk membayar upah pekerja seluruh kegiatan pembangunan.
 - Bahwa uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah tersebut kemudian oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan kegiatan pembangunan di Desa Daspeta sebesar Rp.53.440.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Upah Pekerja Pembukaan Badan Jalan sebesar Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi HERMAN TODI bin M.YUNUS, UJANG bin YATNO, WINATA als WIN bin RAZIK, ROSI MUMBISIL als BISIL bin S

Halaman 10 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKIRMAN, IRAN bin JAMIN, GATOT KACA bin UJANG MELI melal ui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.

2. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Jalan Telford sebesar R p.4.270.000.- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah yang d ibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KA DIRUN, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M.YUNUS, IB NU HAJAR bin YAHYA, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.
 3. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Plat Deuker sebesar Rp. 2.340.000.- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu) rupiah yang diba yarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIR UN, ASRUL LUBIS als ALIN melalui saksi RAMSAH bin DJAELANI.
 4. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Pelapis Tebing dan Drai nase sebesar Rp.34.170.000.- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi IBNU HAMDA bin DJALIL, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M YUNUS, SY AHRIAL als YAI bin NURMAN, LOGIS PATROMEK als TOMEK bin SYAIFUL, RUDI WIJAYA bin SAHER, HENDRI ADITYO als BOGEL bin MALIANSAH, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI, ASWAR LUBI S als ALIN, EKO PERNANDES SUPRIYADI bin SAPARUDIN, DAR WIS bin HASAN, ANTON SUDARWO bin KANEDI, RAMSAH bin D JAELENI, AZWAR als WENG bin NAALI PANTING.
 5. Penambahan pembayaran minyak alat berat excavator untuk pemb ukaan badan jalan kepada sdra. HARIS MUNANDAR bin IMAN se besar Rp.5.000.000.- (lima puluh juta) rupiah.
 6. Pembayaran biaya mobilisasi alat berat excavator untuk pembukaa n badan jalan kepada HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.3. 000.000.- (tiga juta) rupiah.
 7. Biaya pembelian pahat dan martil sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu) rupiah dibayar melalui sdra. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN. sedangkan sisanya sebesar Rp.47.000.000.- (empat puluh tujuh) juta dibagi untuk saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS sedangkan sisany a sebesar Rp.64.560.000.- (enam puluh empat juta lima ratus enam p uluh ribu) rupiah secara melawan hukum tetap dalam penguasaan terd akwa dan tidak pernah dijadikan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Angg aran (SILPA) Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa pada bulan Juli 2018 ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN secara mel awan hukum meminta terdakwa dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNU S untuk mulai melaksanakan kegiatan pembukaan badan jalan dengan men gggunakan alat berat. Bahwa untuk melaksanakan permintaan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN terdakwa dan saksi IDRUS bin JOHAN menghub ungi saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN untuk melakukan penawaran kerj a sama penyewaan alat berat berupa 01 (satu) unit excavator.
 - Bahwa setelah melakukan tawar-menawar, terdakwa secara melawan huku m bersama-sama saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS atas persetujuan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersepakat menyewa alat berat ex cavator saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta) rupiah dan menggunakan alat berat tersebut untuk melakuk an kegiatan pembukaan badan jalan yang seharusnya dikerjakan dengan m etode Padat Karya Tunai dengan menggunakan banyak tenaga kerja dari d esa.
 - Bahwa pada tanggal 21 November 2018 bertempat di Bank Bengkulu Caba ng Kepahiang saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersama-sama saks i CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH b inti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa T

Halaman 11 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap 3 dengan menggunakan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah. Kemudian secara melawan hukum saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN menyimpan sendiri sebagian uang Dana Desa Tahap 3 total sebesar Rp.244.900.000,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu) rupiah dengan rincian :

1. Tanggal 27 Desember 2018 dilakukan penarikan melalui saksi ATIK A HALIFAH binti USMAN ASMADI sebesar Rp.194.900.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus ribu) rupiah.
 2. Tanggal 28 Desember dilakukan penarikan melalui saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.
- dan uang tersebut tidak langsung digunakan untuk menyelesaikan kegiatan Pembangunan Jalan Telford, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker.
- Bahwa sampai dengan 31 Desember 2018 setelah seluruh anggaran Dana Desa dicairkan dan disimpan oleh terdakwa kegiatan pembangunan yang bisa diselesaikan hanya kegiatan Pembukaan Badan Jalan. Sedangkan untuk pertanggung jawaban penggunaan anggaran saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN secara melawan hukum meminta anak kandungnya saksi MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN menyusun dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seolah-olah seluruh pekerjaan pembangunan telah diselesaikan 100 % pada tahun 2018.
 - Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 sebelum masa jabatan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN sebagai Kepala Desa berakhir, saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN secara melawan hukum menyerahkan sebagian uang dari pencairan Dana Desa Tahap 3 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah kepada saksi ASRUL AMARULLAH LUBIS als UCOK untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jalan Telford.
 - Bahwa selisih anggaran penggunaan kegiatan Pembukaan Badan Jalan, Pembangunan Jalan Telford, dan Pelapis Tebing-Drainase sebesar Rp.212.182.381,- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah secara melawan hukum tidak dijadikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018 namun disimpan sendiri oleh saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama saksi ENDAR HUSIN KAMALUDDIN dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perbuatan tersebut secara melawan hukum menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|----|----------------|
| 1. Anggaran APB Desa untuk belanja Modal Bidang Pembangunan Desa | Rp | 576.033.000,00 |
| 2. Rekapitulasi penggunaan dana yang peruntukannya untuk pembayaran HOK oleh Ketua TPK | Rp | 53.440.000,00 |
| 3. Nota material untuk belanja modal pembangunan desa | Rp | 20.819.000,00 |
| 4. Pajak material yang telah disetor | Rp | 17.031.619,00 |

Halaman 12 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kuitansi yang dikeluarkan Kades Rp. 161.000.000,00
untuk belanja material dan sewa alat
berat

**Kerugian Keuangan Negara (1)- Rp. 323.742.381,00
(2)+(3)+(4)+(5)**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Subsidiar :

----Bahwa ia terdakwa IDRUS bin JOHAN selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan bersama-sama saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku anggota TPK pengelola an Dana Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 bersama-sama saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 474 tahun 2012 tanggal 29 Desember 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018 menjabat selaku Kepala Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.64.560.000,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah dan orang lain yaitu saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh) juta rupiah ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN sebesar Rp.212.182.381,- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 08 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam wilayah Kabupaten Kepahiang yang dilakukan dengan cara bersepakat dengan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS selaku anggota TPK untuk melakukan kegiatan Pembukaan Badan Jalan dengan cara menggunakan alat berat tanpa menggunakan metode Padat Karya Tunai dan tidak menjadikan selisih anggaran penggunaan kegiatan Pembukaan Badan Jalan, Pembangunan Jalan Telford, dan Pelapis Tebing-Drainase, sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tahun 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 412.2-76 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 Desa Daspeta 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan penempatan anggaran Dana Desa sebesar Rp.810.067.000,- (delapan ratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu) rupiah.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Daspeta Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 t

Halaman 13 dari 114

Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

entang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (APBDes T.A. 2018) anggaran Dana Desa yang ditetapkan sebagai anggaran Belanja Modal bidang pembangunan sebesar Rp.576.033.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh tiga ribu) rupiah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Jalan Desa Rp.362.185.790,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) rupiah.
 2. Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta) rupiah
 3. Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200,- (dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus) rupiah
 4. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.189.688.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu) rupiah.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Desa tersebut terdakwa menetapkan personalia sebagai berikut :
 1. Sekretaris Desa selaku Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) :
CAHAYA MURNI binti ANWAR.
 2. Bendahara :
ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI.
 3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) :
 - a. IDRUS bin JOHAN (Ketua).
 - b. BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS (Anggota).
 - c. MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN (Anggota).
 - d. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN (Anggota).
 - e. ROSI MUMBISIL (Anggota).
 - f. HERMAN TODI (Anggota).
 - g. PAIDI (Anggota).
 - Bahwa dalam pelaksanaannya saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa meminta konsultan perencana saksi SUHARNIO bin RAD I dan saksi ANDRI YULIANTO bin BUANG membuat gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak sesuai dengan penetapan anggaran sebagaimana Perdes Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes T.A. 2018 dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus Sembilan puluh ribu) rupiah.
 2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu) rupiah.
 3. Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Rp.343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta) rupiah
 4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu) rupiah.
 - Bahwa pada tanggal 04 April 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersama-sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 1 dengan menggunakan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.162.013.400,- (seratus enam puluh dua juta tiga belas ribu empat ratus) rupiah.
 - Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI

Halaman 14 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara dan tidak digunakan untuk memulai kegiatan Pembangunan Jalan, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker .

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersama sama saksi CAH AYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 2 dengan menggunakan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800.,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah.
- Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan menyerahkan sebahagian uang pencairan tahap Dana Desa Tahap 2 sebesar Rp.165.000.000.,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah kepada terdakwa untuk membayar upah pekerja seluruh kegiatan pembangunan.
- Bahwa uang sebesar Rp.165.000.000.,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah tersebut kemudian oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan kegiatan pembangunan hanya sebesar Rp.53.440.000.,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Upah Pekerja Pembukaan Badan Jalan sebesar Rp.4.360.000.,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi HERMAN TODI bin M.YUNUS, UJANG bin YATNO, WINATA als WIN bin RAZIK, ROSI MUMBISIL als BISIL bin S UKIRMAN, IRAN bin JAMIN, GATOT KACA bin UJANG MELI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.
 2. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Jalan Telford sebesar Rp.4.270.000.,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M.YUNUS, IBNU HAJAR bin YAHYA, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.
 3. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Plat Deuker sebesar Rp.2.340.000.,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, ASRUL LUBIS als ALIN melalui saksi RAMSAH bin DJAELANI.
 4. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase sebesar Rp.34.170.000.,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi IBNU HAMDAN bin DJALIL, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M.YUNUS, SYAHRIAL als YAI bin NURMAN, LOGIS PATROMEK als TOMEK bin SYAIFUL, RUDI WIJAYA bin SAHER, HENDRI ADITYO als BOGEL bin MALIANSAH, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI, ASWAR LUBIS als ALIN, EKO PERNANDES SUPRIYADI bin SAPARUDIN, DARWIS bin HASAN, ANTON SUDARWO bin KANEDI, RAMSAH bin DJAELANI, AZWAR als WENG bin NAALI PANTING.
 5. Penambahan pembayaran minyak alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada sdr. HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.5.000.000.,- (lima puluh juta) rupiah.
 6. Pembayaran biaya mobilisasi alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.3.000.000.,- (tiga juta) rupiah.
 7. Biaya pembelian pahat dan martil sebesar Rp.300.000.,- (tiga ratus ribu) rupiah dibayar melalui sdr. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.

Halaman 15 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya sebesar Rp.47.000.000.- (empat puluh tujuh) juta dibagi untuk saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS dan sebesar Rp.6 4.560.000.- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah tetap dalam penguasaan terdakwa dan dengan menyalahgunakan kewenangannya tidak pernah dijadikan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa pada bulan Juli 2018 ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN dengan menyalahgunakan kewenangannya meminta terdakwa dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS untuk mulai melaksanakan kegiatan pembukaan badan jalan dengan menggunakan alat berat. Bahwa untuk melaksanakan permintaan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN terdakwa dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS menghubungi saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN untuk melakukan penawaran kerja sama penyewaan alat berat berupa 01 (satu) unit excavator.
- Bahwa setelah melakukan tawar-menawar, terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya bersama-sama saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS atas persetujuan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersepakat menyewa alat berat excavator saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta) rupiah dan menggunakan alat berat tersebut untuk melakukan kegiatan pembukaan badan jalan yang seharusnya dikerjakan dengan metode Padat Karya Tunai dengan menggunakan banyak tenaga kerja dari desa.
- Bahwa untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bekerja sama dengan saksi ASRUL AMARULLAH LUBIS als UCOK untuk menyediakan seluruh material dan peralatan untuk kebutuhan pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase, Pembangunan Jalan Telford, dan Plat Deuker dengan menyerahkan uang total sebesar Rp.65.000.000.- (enam puluh lima juta) rupiah dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 05 Juli 2018 sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta) rupiah
 2. Pada tanggal 10 September 2018 sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta) rupiah
- Bahwa pada tanggal 21 November 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersama-sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 3 dengan menggunakan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800.- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah. Kemudian dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN menyimpan sendiri sebagian uang Dana Desa Tahap 3 total sebesar Rp.244.900.000.- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu) rupiah dengan rincian :
 1. Tanggal 27 Desember 2018 dilakukan penarikan melalui saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI sebesar Rp.194.900.000.- (seratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus ribu) rupiah.
 2. Tanggal 28 Desember dilakukan penarikan melalui saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta) rupiah.dan uang tersebut tidak langsung digunakan untuk menyelesaikan kegiatan Pembangunan Jalan Telford, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker.
- Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku pemegang

Halaman 16 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan pengelolaan keuangan desa menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan tidak digunakan untuk menyelesaikan kegiatan Pembangunan Jalan Telford, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker.

- Bahwa sampai dengan 31 Desember 2018 setelah seluruh anggaran Dana Desa dicairkan dan disimpan oleh saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN kegiatan pembangunan yang bisa diselesaikan hanya kegiatan Pembukaan Badan Jalan. Sedangkan untuk melengkapi pertanggung jawaban penggunaan anggaran saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa meminta anak kandungnya saksi MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN menyusun dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seolah-olah seluruh pekerjaan pembangunan telah diselesaikan 100 % pada tahun 2018.
- Bahwa selisih anggaran penggunaan kegiatan Pembukaan Badan Jalan, Pembangunan Jalan Telford, dan Pelapis Tebing-Drainase sebesar Rp.212.182.381,- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah tidak menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018 namun di simpan sendiri oleh saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN.
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 sebelum masa jabatan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN sebagai Kepala Desa berakhir, saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN menyerahkan sebagian uang dari pencairan Dana Desa Tahap III sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah kepada saksi ASRUL AMARULLAH LUBIS als UCOK untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jalan Telford.
- Bahwa pada bulan April 2019 saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN memulai pembangunan Pelapis Tebing-Drainase, dan Plat Deuker yang seharusnya diselesaikan pada tahun 2018 dengan meminta bantuan saksi RAMSAH bin DJAELANI sebagai Kepala Tukang dan dalam pengerjaannya tidak lagi mempedomani Gambar Rencana dan RAB yang telah disusun
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perbuatan tersebut secara melawan hukum menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|--|-----------|-----------------------|
| 1. Anggaran APB Desa untuk belanja Modal Bidang Pembangunan Desa | Rp | 576.033.000,00 |
| 2. Rekapitulasi penggunaan dana yang peruntukannya untuk pembayaran HOK oleh Ketua TPK | Rp | 53.440.000,00 |
| 3. Nota material untuk belanja modal pembangunan desa | Rp | 20.819.000,00 |
| 4. Pajak material yang telah disetor | Rp | 17.031.619,00 |
| 5. Kuitansi yang dikeluarkan Kades untuk belanja material dan sewa alat berat | Rp | 161.000.000,00 |

Kerugian Keuangan Negara (1)-(2)+(3)+(4)+(5) Rp. 323.742.381,00

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah

Halaman 17 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

-ATAU-

KEDUA :

Primair :

---Bahwa ia terdakwa IDRUS bin JOHAN selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pengelolaan Dana Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018, pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan KESATU Primair atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan perbuatan **dengan sengaja memberikan bantuan pada saat saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan kejahatan secara melawan hukum** melakukan kegiatan Pembukaan Badan Jalan dengan cara menggunakan alat berat tanpa menggunakan metode Padat Karya Tunai, dan tidak menjadikan selisih anggaran penggunaan kegiatan Pembukaan Badan Jalan, Pembangunan Jalan Telford, dan Pelapis Tebing-Drainase, sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tahun 2018. Perbuatan tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :
"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran."
2. Pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :
"Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran."
3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK/07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017, Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang Desa DIKTUM KESATU angka 6 yang menyepakati : **Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan, Anggaran Kementerian/Lembaga dan APBD.**

memperkaya diri sendiri sebesar Rp.64.560.000,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah **memperkaya orang lain saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS** sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta) rupiah **dan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN** sebesar Rp.212.182.381,- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah **yang merugikan keuangan negara** sebesar Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 412.2-76 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 De

Halaman 18 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan peneta pan anggaran Dana Desa sebesar Rp.810.067.000,- (delapan ratus sepuluh h juta enam puluh tujuh ribu) rupiah.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan Peraturan n Desa (Perdes) Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 t entang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (APBDe s T.A. 2018) anggaran Dana Desa yang ditetapkan sebagai anggaran Belan ja Modal bidang pembangunan sebesar Rp.576.033.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh tiga ribu) rupiah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

5. Pembangunan Jalan Desa Rp. 362.185.790,- (tiga ratus enam pulu h dua juta seratus delpa puluh lima ribu tujuh ratus sembilan pulu h) rupiah.

6. Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000,- (dua puluh ena m juta) rupiah

7. Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200,- (dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus) rupiah

8. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.189.688.000,- (seratus delapan p uluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu) rupiah.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Desa tersebut sak si ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN menetapkan personalia sebagai berik ut :

4. Sekretaris Desa selaku Pelaksana Tekhnis Pengelola Keuangan D esa (PTPKD) :

CAHAYA MURNI binti ANWAR.

5. Bendahara :

ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI.

6. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) :

- h. IDRUS bin JOHAN (Ketua).

- i. BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS (Anggota).

- j. MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN (Anggota).

- k. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN (Anggota).

- l. ROSI MUMBISIL (Anggota).

- m. HERMAN TODI (Anggota).

- n. PAIDI (Anggota).

- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN sel aku Kepala Desa meminta konsultan perencana saksi SUHARNIO bin RAD l dan saksi ANDRI YULIANTO bin BUANG membuat gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak sesuai dengan penetapan anggaran se bagaimana Perdes Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes T.A. 2 018 dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDdes) dengan rincian kegi atan sebagai berikut :

1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000,- (seratus tujuh belas jut a lima ratus Sembilan puluh ribu) rupiah.

2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu) rupiah.

3. Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Rp.343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta) rupiah

4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu) rupiah.

- Bahwa pada tanggal 04 April 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Ke pahiang saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersama-sama saksi CAH AYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti U SMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap

Halaman 19 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dengan menggunakan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.162.013.400,- (seratus enam puluh dua juta tiga belas ribu empat ratus) rupiah.

- Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan ENDAR HUSIN bin KAMALU DDIN secara melawan hukum menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan tidak digunakan untuk memulai kegiatan Pembangunan Jalan, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker .
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 2 dengan menggunakan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah.
- Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan ENDAR HUSIN bin KAMALU DDIN secara melawan hukum menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan menyerahkan sebahagian uang pencairan tahap Dana Desa Tahap 2 sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah kepada terdakwa untuk membayar upah pekerja seluruh kegiatan pembangunan.
- Bahwa uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah tersebut kemudian oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan kegiatan pembangunan di Desa Daspeta sebesar Rp.53.440.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Upah Pekerja Pembukaan Badan Jalan sebesar Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi HERMAN TODI bin M.YUNUS, UJANG bin YATNO, WINATA als WIN bin RAZIK, ROSI MUMBISIL als BISIL bin S UKIRMAN, IRAN bin JAMIN, GATOT KACA bin UJANG MELI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.
 2. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Jalan Telford sebesar Rp.4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M.YUNUS, IBNU HAJAR bin YAHYA, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.
 3. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Plat Deuker sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, ASRUL LUBIS als ALIN melalui saksi RAMSAH bin DJAELANI.
 4. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase sebesar Rp.34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi IBNU HAMDAN bin DJALIL, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M YUNUS, SYAHRIAL als YAI bin NURMAN, LOGIS PATROMEK als TOMEK bin SYAIFUL, RUDI WIJAYA bin SAHER, HENDRI ADITYO als BOGEL bin MALIANSAH, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI, ASWAR LUBIS als ALIN, EKO PERNANDES SUPRIYADI bin SAPARUDIN, DARWIS bin HASAN, ANTON SUDARWO bin KANEDI, RAMSAH bin DJAELANI, AZWAR als WENG bin NAALI PANTING.
 5. Penambahan pembayaran minyak alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada sdr. HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

Halaman 20 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembayaran biaya mobilisasi alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta) rupiah.
7. Biaya pembelian pahat dan martil sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dibayar melalui sdra. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN. sedangkan sisanya sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh) juta dibagi untuk saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS sedangkan sisanya sebesar Rp.64.560.000,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah secara melawan hukum tetap dalam penguasaan terdakwa dan tidak pernah dijadikan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa pada bulan Juli 2018 ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN secara melawan hukum meminta terdakwa dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS untuk mulai melaksanakan kegiatan pembukaan badan jalan dengan menggunakan alat berat. Bahwa untuk melaksanakan permintaan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN terdakwa dan saksi IDRUS bin JOHAN menghubungi saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN untuk melakukan penawaran kerja sama penyewaan alat berat berupa 01 (satu) unit excavator.
- Bahwa setelah melakukan tawar-menawar, terdakwa secara melawan hukum bersama-sama saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS atas persetujuan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersepakat menyewa alat berat excavator saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah dan menggunakan alat berat tersebut untuk melakukan kegiatan pembukaan badan jalan yang seharusnya dikerjakan dengan metode Padat Karya Tunai dengan menggunakan banyak tenaga kerja dari desa.
- Bahwa pada tanggal 21 November 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersama-sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 3 dengan menggunakan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah. Kemudian secara melawan hukum saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN menyimpan sendiri sebagian uang Dana Desa Tahap 3 total sebesar Rp.244.900.000,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu) rupiah dengan rincian :
 1. Tanggal 27 Desember 2018 dilakukan penarikan melalui saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI sebesar Rp.194.900.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus ribu) rupiah.
 2. Tanggal 28 Desember dilakukan penarikan melalui saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.dan uang tersebut tidak langsung digunakan untuk menyelesaikan kegiatan Pembangunan Jalan Telford, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker.
- Bahwa sampai dengan 31 Desember 2018 setelah seluruh anggaran Dana Desa dicairkan dan disimpan oleh terdakwa kegiatan pembangunan yang bisa diselesaikan hanya kegiatan Pembukaan Badan Jalan. Sedangkan untuk pertanggung jawaban penggunaan anggaran saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN secara melawan hukum meminta anak kandungnya saksi MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN menyusun dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seolah-olah seluruh pekerjaan pembangunan telah diselesaikan 100 % pada tahun 2018.
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 sebelum masa jabatan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN sebagai Kepala Desa berakhir, saksi ENDAR HUSIN

Halaman 21 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIN bin KAMLUDDIN secara melawan hukum menyerahkan sebagian uang dari pencairan Dana Desa Tahap 3 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah kepada saksi ASRUL AMARULLAH LUBIS als UCOK untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jalan Telford.

- Bahwa selisih anggaran penggunaan kegiatan Pembukaan Badan Jalan, Pembangunan Jalan Telford, dan Pelapis Tebing-Drainase sebesar Rp.212.182.381,- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah secara melawan hukum tidak dijadikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018 namun di simpan sendiri oleh saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama saksi ENDAR HUSIN KAMALUDDIN dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perbuatan tersebut secara melawan hukum menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|--|-----|----------------|
| 1. Anggaran APB Desa untuk belanja Modal Bidang Pembangunan Desa | Rp | 576.033.000,00 |
| 2. Rekapitulasi penggunaan dana yang peruntukannya untuk pembayaran HOK oleh Ketua TPK | Rp | 53.440.000,00 |
| 3. Nota material untuk belanja modal pembangunan desa | Rp | 20.819.000,00 |
| 4. Pajak material yang telah disetor | Rp | 17.031.619,00 |
| 5. Kuitansi yang dikeluarkan Kades untuk belanja material dan sewa alat berat | Rp. | 161.000.000,00 |

Kerugian Keuangan Negara (1)-(2)+(3)+(4)+(5) **Rp. 323.742.381,00**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 56 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Subsidiar :

----Bahwa ia terdakwa IDRUS bin JOHAN selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan bersama-sama saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku anggota TPK pengelolaan Dana Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 bersama-sama saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 474 tahun 2012 tanggal 29 Desember 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018 menjabat selaku Kepala Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan KE SATU Primair **dengan sengaja memberikan bantuan pada saat saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan kejahatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** sebesar Rp.64.560.000,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah **dan orang lain yaitu saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS** sebesar R

Halaman 22 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p.47.000.000,- (empat puluh tujuh) juta rupiah **saksi ENDAR HUSIN bin KAM ALUDDIN** sebesar Rp.212.182.381,- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah **dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN karena jabatannya selaku Kepala Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang** melakukan kegiatan Pembukaan Badan Jalan dengan cara menggunakan alat berat tanpa menggunakan metode Padat Karya Tunai dan tidak menjadikan selisih anggaran penggunaan kegiatan Pembukaan Badan Jalan, Pembangunan Jalan Telford, dan Pelapis Tebing-Drainase, sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tahun 2018 **yang merugikan keuangan negara** sebesar Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektoral Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 412.2-76 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 Desa Daspeta 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan penetapan anggaran Dana Desa sebesar Rp.810.067.000,- (delapan ratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu) rupiah.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Daspeta Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (APBDes T.A. 2018) anggaran Dana Desa yang ditetapkan sebagai anggaran Belanja Modal bidang pembangunan sebesar Rp.576.033.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh tiga ribu) rupiah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 1. Pembangunan Jalan Desa Rp.362.185.790,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) rupiah.
 2. Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta) rupiah
 3. Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200,- (dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus) rupiah
 4. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.189.688.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu) rupiah.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Desa tersebut terdakwa menetapkan personalia sebagai berikut :
 1. Sekretaris Desa selaku Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) :
CAHAYA MURNI binti ANWAR.
 2. Bendahara :
ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI.
 3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) :
 - a. IDRUS bin JOHAN (Ketua).
 - b. BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS (Anggota).
 - c. MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN (Anggota).
 - d. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN (Anggota).
 - e. ROSI MUMBISIL (Anggota).
 - f. HERMAN TODI (Anggota).
 - g. PAIDI (Anggota).
- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa meminta konsultasi perencanaan saksi SUHARNIO bin RAD

Halaman 23 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan saksi ANDRI YULIANTO bin BUANG membuat gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak sesuai dengan penetapan anggaran sebagaimana Perdes Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes T.A. 2018 dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus Sembilan puluh ribu) rupiah.
 2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu) rupiah.
 3. Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Rp.343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta) rupiah
 4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu) rupiah.
- Bahwa pada tanggal 04 April 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersama-sama saksi CAH AYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 1 dengan menggunakan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.162.013.400,- (seratus enam puluh dua juta tiga belas ribu empat ratus) rupiah.
 - Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan tidak digunakan untuk memulai kegiatan Pembangunan Jalan, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker .
 - Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersama sama saksi CAH AYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 2 dengan menggunakan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah.
 - Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan menyerahkan sebahagian uang pencairan tahap Dana Desa Tahap 2 sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah kepada terdakwa untuk membayar upah pekerja seluruh kegiatan pembangunan.
 - Bahwa uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah tersebut kemudian oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan kegiatan pembangunan hanya sebesar Rp.53.440.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Upah Pekerja Pembukaan Badan Jalan sebesar Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi HERMAN TODI bin M.YUNUS, UJANG bin YATNO, WINATA als WIN bin RAZIK, ROSI MUMBISIL als BISIL bin SUKIRMAN, IRAN bin JAMIN, GATOT KACA bin UJANG MELI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.
 2. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Jalan Telford sebesar Rp.4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M.YUNUS, IB

Halaman 24 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NU HAJAR bin YAHYA, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI melalui saksi SYAHRIAL als YAI bin NURMAN.

3. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Plat Deuker sebesar Rp. 2.340.000.- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIR UN, ASRUL LUBIS als ALIN melalui saksi RAMSAH bin DJAELANI.
 4. Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase sebesar Rp.34.170.000.- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi IBNU HAMDA bin DJALIL, KANEDI bin RUSMAN, HERMAN TODI bin M YUNUS, SYAHRIAL als YAI bin NURMAN, LOGIS PATROMEK als TOMEK bin SYAIFUL, RUDI WIJAYA bin SAHER, HENDRI ADITYO als BOGEL bin MALIANSAH, KODRI JAMIL als JAMIL bin SURI, ASWAR LUBIS als ALIN, EKO PERNANDES SUPRIYADI bin SAPARUDIN, DARWIS bin HASAN, ANTON SUDARWO bin KANEDI, RAMSAH bin DJAELANI, AZWAR als WENG bin NAALI PANTING.
 5. Penambahan pembayaran minyak alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada sdr. HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.5.000.000.- (lima puluh juta) rupiah.
 6. Pembayaran biaya mobilisasi alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta) rupiah.
 7. Biaya pembelian pahat dan martil sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu) rupiah dibayar melalui sdr. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN. sedangkan sisanya sebesar Rp.47.000.000.- (empat puluh tujuh) juta dibagi untuk saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS dan sebesar Rp.64.560.000.- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah tetap dalam penguasaan terdakwa dan dengan menyalahgunakan kewenangannya tidak pernah dijadikan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa pada bulan Juli 2018 ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN dengan menyalahgunakan kewenangannya meminta terdakwa dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS untuk mulai melaksanakan kegiatan pembukaan badan jalan dengan menggunakan alat berat. Bahwa untuk melaksanakan permintaan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN terdakwa dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS menghubungi saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN untuk melakukan penawaran kerja sama penyewaan alat berat berupa 01 (satu) unit excavator.
 - Bahwa setelah melakukan tawar-menawar, terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya bersama-sama saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS atas persetujuan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersepakat menyewa alat berat excavator saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta) rupiah dan menggunakan alat berat tersebut untuk melakukan kegiatan pembukaan badan jalan yang seharusnya dikerjakan dengan metode Padat Karya Tunai dengan menggunakan banyak tenaga kerja dari desa.
 - Bahwa untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bekerja sama dengan saksi ASRUL AMARULLAH LUBIS als UCOK untuk menyediakan seluruh material dan peralatan untuk kebutuhan pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase, Pembangunan Jalan Telford, dan Plat Deuker dengan menyerahkan uang total sebesar Rp.65.000.000.- (enam puluh lima juta) rupiah dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 05 Juli 2018 sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta) rupiah

Halaman 25 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 10 September 2018 sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta) rupiah
- Bahwa pada tanggal 21 November 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN bersama-sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 3 dengan menggunakan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800.- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah. Kemudian dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN menyimpan sendiri sebagian uang Dana Desa Tahap 3 total sebesar Rp.244.900.000.- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu) rupiah dengan rincian :
 1. Tanggal 27 Desember 2018 dilakukan penarikan melalui saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI sebesar Rp.194.900.000.- (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu) rupiah.
 2. Tanggal 28 Desember dilakukan penarikan melalui saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta) rupiah.dan uang tersebut tidak langsung digunakan untuk menyelesaikan kegiatan Pembangunan Jalan Telford, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker.
- Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan tidak digunakan untuk menyelesaikan kegiatan Pembangunan Jalan Telford, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker.
- Bahwa sampai dengan 31 Desember 2018 setelah seluruh anggaran Dana Desa dicairkan dan disimpan oleh saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN kegiatan pembangunan yang bisa diselesaikan hanya kegiatan Pembukaan Badan Jalan. Sedangkan untuk melengkapi pertanggung jawaban penggunaan anggaran saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa meminta anak kandungnya saksi MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN menyusun dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seolah-olah seluruh pekerjaan pembangunan telah diselesaikan 100 % pada tahun 2018.
- Bahwa selisih anggaran penggunaan kegiatan Pembukaan Badan Jalan, Pembangunan Jalan Telford, dan Pelapis Tebing-Drainase sebesar Rp.212.182.381.- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah tidak menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018 namun di simpan sendiri oleh saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN.
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 sebelum masa jabatan saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN sebagai Kepala Desa berakhir, saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN menyerahkan sebagian uang dari pencairan Dana Desa Tahap III sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta) rupiah kepada saksi ASRUL AMARULLAH LUBIS als UCOK untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jalan Telford.
- Bahwa pada bulan April 2019 saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN memulai pembangunan Pelapis Tebing-Drainase, dan Plat Deuker yang seharusnya diselesaikan pada tahun 2018 dengan meminta bantuan saksi RAMS AH bin DJAELANI sebagai Kepala Tukang dan dalam pengerjaannya tidak lagi mempedomani Gambar Rencana dan RAB yang telah disusun

Halaman 26 dari 114

Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN dan saksi BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perbuatan tersebut secara melawan hukum menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|--|----|----------------|
| 1. Anggaran APB Desa untuk belanja Modal Bidang Pembangunan Desa | Rp | 576.033.000,00 |
| 2. Rekapitulasi penggunaan dana yang peruntukannya untuk pembayaran HOK oleh Ketua TPK | Rp | 53.440.000,00 |
| 3. Nota material untuk belanja modal pembangunan desa | Rp | 20.819.000,00 |
| 4. Pajak material yang telah disetor | Rp | 17.031.619,00 |
| 5. Kuitansi yang dikeluarkan Kades untuk belanja material dan sewa alat berat | Rp | 161.000.000,00 |

Kerugian Keuangan Negara (1)-(2)+(3)+(4)+(5) Rp. 323.742.381,00

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 56 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini untuk didengar keterangannya, yaitu sebagai berikut dibawah ini :

1. **Saksi M. INDRA JAYA Bin IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 2018 saksi menjabat sebagai Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TAPP) yang memiliki kewenangan meningkatkan kapasitas tenaga pendamping serta membantu pemerintah kabupaten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - Bahwa dasar saksi bertugas berdasarkan SK dari Kepala Satker PMD Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa saksi mendapatkan gaji sumber dari APBN sebesar Rp.4.000.000,-/bulan;

Halaman 27 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran untuk kegiatan bidang pembangunan sesuai dengan Perdes Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang APBDes Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018 anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 604.183.990,- ;
- Bahwa berdasarkan Perdes tersebut item pembangunan yang akan dikerjakan adalah:
 - 1) Pembangunan Jalan Desa Rp.362.185.790,-
 - 2) Pembangunan Sarana Air Bersih Rp.26.000.000,-
 - 3) Pembangunan Plat Deuker Rp.26.310.200,-
 - 4) Pembangunan Pelapis Tebing Rp.189.688.000,-
- Bahwa realisasi dalam RAB dan Gambar Rencana terdapat perbedaan pada item kegiatan yang dilaksanakan dengan yang diatur dalam APBDes yaitu sbb:
 - 1) Pembukaan badan Jalan Rp.117.590.000,-
 - 2) Pembangunan jalan Telford Rp.62.683.000,-
 - 3) Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.000,-
 - 4) Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Rp.343.000.000,-
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana Desa dicairkan secara bertahap melalui 3 termyn.dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Termyn pertama berdasarkan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 4 April 2018 sebesar Rp.162.013.400,-
 - 2) Kemudian termyn kedua berdasarkan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp.324.026.800,-;
 - 3) Kemudian selanjutnya termyn ketiga berdasarkan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 22 November 2018 Rp.324.026.800,-;
- Bahwa pada setiap termyn pencairan tersebut sepengetahuan saksi hanya pengajuan tahap I dan tahap II yang melalui verifikasi sedangkan yang tahap III tidak dilakukan verifikasi;
- Bahwa metode yang dilakukan dalam proses verifikasi adalah dengan meneliti kelengkapan administrasi pengajuan yang diajukan desa dengan menggunakan dokumen Check List;
- Bahwa sepengetahuan saksi apakah ada dilakukan permohonan atau tidak oleh Kepala Desa Daspetah 1 sdra. ENDAR HUSIN saksi lupa;
- Bahwa menurut saksi untuk pengelolaan dana DD tahun 2018 harus melibatkan masyarakat;

Halaman 28 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pembangunan desa Daspetah 1 tahun 2018 sesuai dengan metode padat karya;
- Bahwa penggunaan alat berat tidak ada dalam metode padat karya tidak boleh digunakan;
- Bahwa minimal anggaran upah untuk kegiatan pembangunan tersebut sebesar 30 % dari anggaran;
- Bahwa saksi juga sebagai pendamping desa;
- Bahwa saksi secara virtual tidak pernah mendampingi pendamping desa tersebut;
- Bahwa menurut saksi pendamping desa tidak memiliki buku petunjuk juknis tersebut;
- Bahwa ada sosialisasi yang saksi lakukan untuk memberikan pengetahuan tentang petunjuk buku juknis tersebut;
- Bahwa menurut saksi untuk gambar yang menentukan adalah konsultan;
- Bahwa fakta dilapangan masyarakat yang ikut melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut ;
- Bahwa menurut saksi petunjuk dalam buku juknis sudah disosialisasikan di tingkat kecamatan tapi faktanya tidak sesuai dengan petunjuk dalam buku juknis misalnya didalam kegiatan pembangunan dilarang menggunakan alat berat tapi fakta dalam kegiatan menggunakan alat berat;
- Bahwa pendamping desa ditingkat Kabupaten ada sekitar 105 orang, ada 6 orang ahli;
- Bahwa ada subcopy buku petunjuk Juknis tersebut kepada para Kepala Desa;
- Bahwa saksi tahu bahwa dalam kegiatan pembangunan desa daspetah I menggunakan alat berat dari informasi Kepala Desa;
- Bahwa menurut saksi kegiatan pembangunan tersebut dikelola secara swakelola;
- Bahwa dipersidangan ditunjukan barang bukti no 53, saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **SUHARNIO Als SUHAR Bin RADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam perkara ini, pada tahun 2018 di Desa DasPetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018 ada melakukan pembangunan jalan desa;

Halaman 29 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi dalam kegiatan tersebut adalah selaku Konsultan Perencana beserta dengan tim;
- Bahwa dasar saksi melakukan kerja sebagai konsultan perencana adalah kontrak/ surat perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 5/TPK-DASPETAH I/2018 tanggal 18 Maret 2018. Tugas dan kewajiban saksi selaku Konsultan Perencana adalah melakukan survey lokasi, kemudian membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar Kerja disesuaikan dengan ketersediaan PAGU dana;
- Bahwa tim saksi berjumlah 4 orang dimana tugas saksi secara pribadi adalah menjalankan survey ke lapangan untuk mengambil data bersama dengan saudara KURNIAWAN, sedangkan tim yang bertugas untuk mengolah data tersebut dan kemudian menyusun RAB serta Gambar Kerja adalah saudara ANDRY YULIANTO dan saudara ADI;
- Bahwa mekanisme saksi ataupun tim untuk mendapatkan kegiatan perencanaan Tim, dimana kami membuat surat pengajuan minat harga yang ditujukan kepada Kades Das Petah 1 Tahun 2018 yang pada saat itu bernama ENDAR HUSIN dimana berisi penawaran minat kami untuk bekerja selaku konsultan perencana kegiatan fisik Desa Das Petah 1 Tahun Anggaran 2018. Kades pada saat itu menerima surat kami dan mengatakan untuk menunggu balasan lebih lanjut. Pada bulan Maret 2018, kami mendapat surat undangan mengikuti pengadaan barang dan jasa dari Tim Pengelola Kegiatan Das Petah 1, yang kemudian kami balas dengan mengirim surat penawaran kembali pada bulan yang sama beserta dengan dokumen lain yang diperlukan. Kami kemudian melakukan klarifikasi dan negosiasi harga pada tanggal 15 Maret 2018 dan kemudian penawaran kami disetujui dan pada akhirnya menandatangani kontrak pada tanggal 18 Maret 2018;
- Bahwa anggaran Desa Das Petah 1 T.A. 2018 untuk perencanaan adalah sebesar Rp. 17.011.000,- (tujuh belas juta sebelas ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam kontrak;
- Bahwa kegiatan fisik yang dirancang oleh Tim kami untuk Desa Das Petah 1 Tahun 2018;
 - a. Pembangunan Plat Deuker dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 26.760.000,-
 - b. Pembukaan Badan Jalan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 117.590.000,-

Halaman 30 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembangunan Pelapis Tebing & Drainase dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 343.000.000,-
- d. Pembangunan Jalan Telford dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 62.683.000,-;
- Bahwa total biaya pekerjaan pembangunan jalan tersebut adalah sebesar Rp. 550.033.000,- (lima ratus lima puluh juta tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi kegiatan fisik dengan sumber dana DD/ADD di Tahun 2018 di Kabupaten Kepahiang tidak menggunakan konsultan pengawas;
- Bahwa saksi bersama tim ada beberapa kali turut turun ke lapangan seperti misalnya saat penentuan titik nol dikarenakan Kepala Desa ataupun TPK pada saat itu meminta kami untuk menerangkan mengenai teknis pekerjaan yang kami tuangkan dalam RAB akan tetapi tidak dalam rangka pengawasan sebab itu bukan merupakan tanggung jawab kami;
- Bahwa kami selaku Konsultan Perencana menerima uang sejumlah yang tertera di kontrak yaitu sebesar Rp. 17.011.000,- (tujuh belas juta sebelas ribu rupiah) dikurangi dengan pajak 5% jadi total yang kami terima adalah sebesar Rp. 16.160.450,- (enam belas juta seratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa kami seharusnya menerima pembayaran segera setelah dilakukan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan yaitu pada bulan April 2018, akan tetapi saat kami tagih pada bulan April Kepala Desa mengatakan bahwa anggaran belum cair saksi bersama saudara ANDRY YULIANTO kembali menagih pada bulan Juni 2018 ke rumah Kepala Desa langsung akan tetapi ybs mengatakan akan mencicil pembayarannya dengan alasan yang sama yaitu anggaran belum cair dan baru dapat menyerahkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Cicilan kedua kemudian juga diserahkan di rumah Kepala Desa kira-kira bulan 8 atau 9 Tahun 2018 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sisanya pada akhirnya diserahkan di bulan Desember 2018 di rumah Kepala Desa sejumlah Rp. 1.160.450,- (sejuta seratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah). Uang tersebut kami pergunakan untuk biaya operasional sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kemudian sisanya kami bagi rata sejumlah 4 orang anggota tim masing-masing mendapat sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 31 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan sdr BOBI ARDI untuk merencanakan pengalihan metode kerja pembukaan badan jalan dari Padat Karya Tunai menjadi menggunakan alat berat berupa Excavator;
- Bahwa yang meminta saksi menjadi konsultan perencana adalah kepala desa sdr Endar Husein;
- Bahwa saksi menyusun perencanaan pembukan jalan dengan menggunakan metode secara manual;
- Bahwa saksi menyusun perencanaan di beberapa desa dengan menggunakan padat karya;
- Bahwa pada waktu melakukan survei kelapangan saksi ada bertemu dengan sdr Idrus, kalau dengan sdr Bobi saksi tidak kenal;
- Bahwa kesepakatan dari awal memang dikerjakan secara manual;
- Bahwa dokumen perencanaan ada diserahkan sama kepada kepala desa Sdr Endar Husien;
- Bahwa upah saksi sebesar Rp. 2.000.000,- diserahkan sebanyak 3 kali oleh kepala desa;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada konsultan pengawas sdr Idrus kenapa menggunakan alat berat dalam kegiatan pembangunan tersebut, alasan mereka pekerjaan lebih baik menggunakan alat berat karena biaya lebih murah;
- Bahwa saksi pernah menegur sdr Idrus untuk tidak boleh menggunakan alat berat tersebut;
- Bahwa ditunjukan barang bukti No. 30 dipersidangan, atas pertanyaan Hakim Ketua saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu tentang kegiatan pembangunan tersebut menggunakan tenaga manusia.

3. Saksi ANDRY YULIANTO Bin BUANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini, pada tahun 2018 Desa Das Petah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018 ada melakukan pembangunan jalan desa;
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan tersebut adalah selaku Konsultan Perencana beserta dengan tim;
- Bahwa dasar saksi melakukan kerja sebagai konsultan perencana adalah kontrak/ surat perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 5/TPK-DASPETAH I/2018 tanggal 18 Maret 2018. Tugas dan kewajiban kami selaku Konsultan Perencana adalah melakukan survey lokasi, kemudian

Halaman 32 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar Kerja disesuaikan dengan ketersediaan PAGU dana;

- Bahwa Tim kami berjumlah 4 orang dimana tugas saksi secara pribadi adalah menjalankan survey ke lapangan untuk mengambil data bersama dengan saudara KURNIAWAN, sedangkan tim yang bertugas untuk mengolah data tersebut dan kemudian menyusun RAB serta Gambar Kerja adalah saudara ANDRY YULIANTO dan saudara ADI;
- Bahwa mekanisme saksi ataupun tim untuk mendapatkan kegiatan perencanaan Tim kami membuat surat pengajuan minat harga yang ditujukan kepada Kades Das Petah 1 Tahun 2018 yang pada saat itu bernama ENDAR HUSIN yang pada pokoknya berisi penawaran minat kami untuk bekerja selaku konsultan perencanaan kegiatan fisik Desa Das Petah 1 Tahun Anggaran 2018. Kades pada saat itu menerima surat kami dan mengatakan untuk menunggu balasan lebih lanjut. Pada bulan Maret 2018, kami mendapat surat undangan mengikuti pengadaan barang dan jasa dari Tim Pengelola Kegiatan Das Petah 1, yang kemudian kami balas dengan mengirim surat penawaran kembali pada bulan yang sama beserta dengan dokumen lain yang diperlukan. Kami kemudian melakukan klarifikasi dan negosiasi harga pada tanggal 15 Maret 2018 dan kemudian penawaran kami disetujui dan pada akhirnya menandatangani kontrak pada tanggal 18 Maret 2018;
- Bahwa anggaran Desa Das Petah 1 T.A. 2018 untuk perencanaan adalah sebesar Rp. 17.011.000,- (tujuh belas juta sebelas ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam kontrak;
- Bahwa kegiatan fisik yang dirancang oleh Tim kami untuk Desa Das Petah 1 Tahun 2018;
 - a. Pembangunan Plat Dwecker dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 26.760.000,-
 - b. Pembukaan Badan Jalan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 117.590.000,-
 - c. Pembangunan Pelapis Tebing & Drainase dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 343.000.000,-
 - d. Pembangunan Jalan Telford dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 62.683.000,-
- Bahwa total biaya pekerjaan pembangunan jalan tersebut adalah sebesar Rp. 550.033.000,- (lima ratus lima puluh juta tiga puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 33 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan fisik dengan sumber dana DD/ADD di Tahun 2018 di Kabupaten Kepahiang tidak menggunakan konsultan pengawas;
- Bahwa saksi bersama tim ada beberapa kali turut turun ke lapangan seperti misalnya saat penentuan titik nol dikarenakan Kepala Desa ataupun TPK pada saat itu meminta kami untuk menerangkan mengenai teknis pekerjaan yang kami tuangkan dalam RAB akan tetapi tidak dalam rangka pengawasan sebab itu bukan merupakan tanggung jawab kami;
- Bahwa tim kami selaku Konsultan Perencana menerima uang sejumlah yang tertera di kontrak yaitu sebesar Rp. 17.011.000,- (tujuh belas juta sebelas ribu rupiah) dikurangi dengan pajak 5% jadi total yang kami terima adalah sebesar Rp. 16.160.450,- (enam belas juta seratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa kami seharusnya menerima pembayaran segera setelah dilakukan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan yaitu pada bulan April 2018, akan tetapi saat kami tagih pada bulan April Kepala Desa mengatakan bahwa anggaran belum cair. Saksi bersama saudara ANDRY YULIANTO kembali menagih pada bulan Juni 2018 ke rumah Kepala Desa langsung akan tetapi ybs mengatakan akan mencicil pembayarannya dengan alasan yang sama yaitu anggaran belum cair dan baru dapat menyerahkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Cicilan kedua kemudian juga diserahkan di rumah Kepala Desa kira-kira bulan 8 atau 9 Tahun 2018 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sisanya pada akhirnya diserahkan di bulan Desember 2018 di rumah Kepala Desa sejumlah Rp. 1.160.450,- (sejuta seratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah). Uang tersebut kami pergunakan untuk biaya operasional sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kemudian sisanya kami bagi rata sejumlah 4 orang anggota tim masing-masing mendapat sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan sdr BOBI ARDI untuk merencanakan pengalihan metode kerja pembukaan badan jalan dari Padat Karya Tunai menjadi menggunakan alat berat berupa Excavator;
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pelaksanaan pekerjaan di lapangan baik dalam hal pembelian bahan material maupun pembayaran honor pekerja;

Halaman 34 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta saksi menjadi konsultan perencana adalah kepala desa sdr Endar Husein;
- Bahwa saksi menyusun perencanaan pembukaan jalan dengan menggunakan metode secara manual;
- Bahwa saksi menyusun perencanaan di beberapa desa dengan menggunakan padat karya;
- Bahwa pada waktu melakukan survei kelapangan saksi ada bertemu dengan sdr Idrus kalau dengan sdr Bobi saksi tidak kenal;
- Bahwa kesepakatan dari awal memang dikerjakan secara manual;
- Bahwa dokumen perencanaan ada diserahkan kepada kepala desa Sdr Endar Husin;
- Bahwa upah saksi sebesar Rp. 2.000.000,- diserahkan sebanyak 3 kali oleh kepala desa;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Konsultan Pengawas sdr Idrus kenapa menggunakan alat berat dalam kegiatan pembangunan tersebut, alasan mereka pekerjaan lebih baik menggunakan alat berat karena biaya lebih murah;
- Bahwa ditunjukan barang bukti No. 30 dipersidangan, saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan ttg kegiatan pembangunan tersebut menggunakan tenaga manusia.

4. Saksi **RUSTAM Bin BAUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah pemilik batu tambang dan Izin saksi memiliki pertambangan batu dari Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor 503/12.167/48/DPMPTSP/2018;
- Bahwa dalam hal jual/beli hasil tambang saksi hanya sekedar menyimpan nota/kuitansi pembelian dan yang memegang nota pembelian dari masing-masing lokasi galian tersebut;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang adanya pembangunan kegiatan fisik di Desa Das Petah I Tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penjualan batu ataupun hasil tambang kepada Kepala Desa Das Petah I ditahun 2018;
- Bahwa saksi dalam penjualan batu tambang tersebut mempunyai anak buah yang bernama sdr Ucok;

Halaman 35 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan cap atau kwitansi kepada Kepala Desa Das Petah I;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan orang bernama sdr Idrus dan sdr Bobi;
- Bahwa tandatangan maupun cap di nota-nota dan 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Pembukaan Jalan Desa pada Desa Das Petah I T.A. 2018, yang berisikan nota-nota pembayaran beserta lampirannya berupa kuitansi pembelian bahan-bahan bangunan dari Tambang Batu RUSTAM tersebut tidak satupun milik saksi dan bukan saksi yang membubuhkannya;
- Bahwa laporan atau 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan pada Desa Das Petah I T.A. 2018 tersebut bukan punya saksi, saksi tidak pernah membuat laporan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kwitansi atau cap kepada Kepala Desa Das Petah I ataupun Perangkat Desa Das Petah I;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual atau mengirim batu kedesa Das Petah I;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi HARIZON FADLI Bin JALAL SAYUTIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai depot atau perusahaan kayu dan menjual kayu;
- Bahwa saksi pada tahun 2018 pernah menjual kayu kepada desa Das Petah I;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan atau meminjamkan cap kepada desa daspetah tahun 2018;
- Bahwa perusahaan milik saksi tahun 2018 CV Mitra Kerja sejak awal tahun 2018 tidak lagi beroperasi dikarenakan SBU nya sudah mati;
- Bahwa saksi ada izin untuk menjual kayu tersebut;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan 1 bundel pertanggung jawaban (SPJ), tersebut, cap tersebut bukan milik saksi tetapi mirip cap perusahaan saksi dan saksi tidak pernah bertanda tangan di SPJ tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

6. Saksi NOZA TRICOMBELA Bin JONAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini saksi mempunyai toko bangunan bernama Toko Sena, Toko Sena bangunan milik saksi tidak

Halaman 36 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan penjualan barang / bahan bangunan apapun kepada Kepala Desa Das Petah I ataupun Perangkat Desa Das Petah I lainnya

- Bahwa Toko Sena milik saksi tersebut, berada di Desa Tebat Monok;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bendahara dan Sekretaris desa Daspetah I;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual minyak kepada Kepala Desa ataupun Perangkat Desa Das Petah I;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki urusan apapun dengan Kepala Desa ataupun Perangkat Desa Das Petah I;
- Bahwa saksi sebelum tahun 2018 tidak pernah mengirim atau memasukan material kedesa Daspetah I;
- Bahwa baik tandatangan maupun cap di nota-nota dan 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Pembukaan Jalan Desa, Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase, Kegiatan Pembangunan Jalan Telford, Kegiatan Pembangunan Jalan Plat Deuker pada Desa Das Petah I T.A. 2018, yang berisikan nota-nota pembayaran beserta lampirannya berupa kuitansi pembelian barang dari Toko sena bangunan tidak satupun milik saksi dan bukan saksi yang membubuhkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

7. Saksi ATIKA HALIFAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa jabatan saksi di desa Despetah tahun 2018 adalah sebagai Bendahara yang menunjuk saksi adalah Kepala Desa, dan SK pengangkatan saksi selaku Bendahara diberikan kepada saksi sekitar bulan Maret tahun 2018 yang nomor dan tanggal SK nya saksi lupa;

- Bahwa sebelum saksi yang menjadi bendahara adalah Sdr. Serli Oktavia;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan empat kegiatan pembangunan fisik yaitu;
 1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000.,-
 2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000.,-
 3. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.343.000.000.,-
 4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.0000.,-
- Bahwa pihak yang terlibat dalam pembangunan tersebut adalah Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran, Sekretaris Desa selaku PTPKD : Cahaya Murni binti Anwar, Bendahara : Atika Halifah binti Usman Asmadi, Ketua TPK : Idrus bin Johan;

Halaman 37 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa dicairkan secara bertahap melalui 3 termyn dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Termyn pertama berdasarkan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 4 April 2018 sebesar Rp.162.013.400,-
 - 2) Kemudian termyn kedua berdasarkan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp.324.026.800,-
 - 3) Kemudian termyn ketiga berdasarkan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 22 November 2018 Rp.324.026.800,-
- Bahwa pada setiap termyn pencairan saksi diajak oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa ke Bank Bengkulu untuk menandatangani specimen penarikan uang. Namun setelah uang ditarik dari rekening uang seluruhnya dipegang oleh Kepala Desa dengan alasan kalau dipegang oleh saksi selaku Bendahara khawatir uangnya hilang;
- Bahwa saksi pernah protes tetapi Kepala Desa mengatakan kurang percaya kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018 saksi ada diperintahkan Kepala Desa dan Ketua TPK untuk menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- kepada sdr ASRUL LUBIS als UCOK untuk uang titipan pembelian material Dana Desa 2018;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 saksi kembali diminta oleh Kepala Desa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- kepada IDRUS selaku Ketua TPK untuk pembayaran uang alat berat;
- Bahwa selama menjadi bendahara saksi hanya ada menerima gaji sebesar Rp.700.000,- / bulan dan yang memberikan gaji tersebut kepada saksi adalah sdr Marlis (Kaur Keuangan);
- Bahwa tanda tangan saksi dalam dokumen pertanggung jawaban benar tanda tangan saksi semua;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk tanda tangan dokumen pertanggung jawaban tersebut adalah sdr Marlis dan Kepala desa sdr Endar;
- Bahwa yang membuat dokumen pertanggung jawaban tersebut adalah sdr. MARLIS ANTONI Kaur Keuangan bekerja sama sdr. SUPRI Bendahara Desa Meranti Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari pertanggung jawaban tersebut, saksi hanya tinggal tanda tangan saja sekaligus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tugas Bendahara Desa adalah mencairkan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa, menyimpan uang tersebut, dan

Halaman 38 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui belanja / penggunaan uang tersebut serta menandatangani kuitansi belanja yang dimaksud;

- Bahwa di kegiatan ini tugas bendahara yang saksi lakukan hanyalah melakukan pencairan bersama dengan Kades dan Sekdes;
- Bahwa saksi tanda tangan dokumen pertanggung jawaban tersebut sesudah pencairan dilakukan;
- Bahwa yang menyimpan uang tersebut adalah sdr. ENDAR HUSIN selaku Kades.
- Bahwa saksi pernah satu kali melakukan pembayaran alat berat dan pembelian material;
- Bahwa saksi menandatangani seluruh nota dan kuitansi pembelian di rumah Kepala Desa untuk menyusun SPJ;
- Bahwa saksi tiap kali saksi dipanggil oleh Kepala Desa untuk datang ke rumahnya yang menyerahkannya kepada saksi terkadang Kepala Desa sdr Endar Husin dan terkadang juga Kaur Keuangan sdr. Marlis yang merupakan anak sdr Endar Husin;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti kwitansi benar tanda tangan saksi , atas pertanyaan Hakim Ketua saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang atau upah selain gaji atau honor sebagai Bendahara;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.

8. Saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di desa Despetah 1 tahun 2018 adalah sebagai Sekretaris Desa. Saksi diangkat menjadi Sekretaris Desa Das Petah I tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Kepahiang Tahun 2009 tanggal 31 Oktober 2009 yang nomornya saksi lupa;
- Bahwa total jumlah anggaran APBDes Tahun 2018 Desa Daspetah 1 pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes Tahun 2018 total APBDes Desa Daspetah 1 adalah sebesar Rp.1.297.382.000,-;
- Bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan adalah ;
 1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000,-
 2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000,-
 3. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.343.000.000,-
 4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.0000,-

Halaman 39 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa Daspetah 1 Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran : Endar Husin bin Kamaludin, Sekretaris Desa selaku PTPKD : Cahaya Murni binti Anwar, Bendahara : Atika Halifah binti Usman Asmadi, ketua TPK : Idrus bin Johan;
- Bahwa menurut saksi, dana desa dicairkan dalam 3 termyn;
 - 1) Termyn pertama berdasarkan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 4 April 2018 sebesar Rp.162.013.400,-
 - 2) termyn kedua berdasarkan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp.324.026.800,-
 - 3) termyn ketiga berdasarkan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 22 November 2018 Rp.324.026.800., akan tetapi khusus untuk pencairan termin ketiga ini dilakukan melalui 2 kali penarikan , yaitu pada bulan Desember 2018 seingat saksi sejumlah Rp. 50.000.000,-, dan kemudian pada bulan Januari 2019 sisanya yaitu sekira Rp. 274.026.800,-
- Bahwa yang ikut dalam pencairan tersebut, saudara ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa bersama sama saksi selaku Sekretaris Desa dan sdr Atika Halifah selaku Bendahara Desa pergi mencairkan uang di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang;
- Bahwa dokumen yang diperlukan dalam pencairan tersebut adalah dokumen usulan pencairan dari Dinas PMD yang dibawa dan disimpan oleh Kades sendiri;
- Bahwa untuk kegiatan pembukaan badan jalan Kades bersama-sama sdr. IDRUS selaku Ketua TPK menggunakan jasa sdr. HARIS dalam hal penggunaan alat berat excavator dengan nilai sewa yang saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar Kerja pembangunan fisik Desa Das Petah I T.A. 2018, yang saksi tahu hanyalah bahwa nama Konsultan Perencana yang membuatnya adalah sdr ANDRE;
- Bahwa tugas dan fungsi Sekretaris Desa;
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;

Halaman 40 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
- Bahwa saksi tidak menyusun surat pertanggung jawaban atau SPJ, yang menyusun SPJ tersebut adalah anak kepala desa sdr Marlis;
- Bahwa saksi pernah protes dengan Kepala Desa tentang pekerjaan saksi tetapi Kepala Desa mengatakan pekerjaan sebagai Sekretaris sudah diupahkan sama orang lain;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan SPJ, yang meminta tanda tangan kepada saksi adalah sdr MARLIS. Saksi tanda tangan SPJ satu tahun sekali;
- Bahwa saksi menerima honor selaku sekretaris sebesar Rp.7.020.000 (tujuh juta dua puluh ribu rupiah. Saksi menerima honor tersebut dari Kepala Desa;
- Bahwa yang membuat spesimen adalah Saksi dan Bendahara sesudah dicairkan uangnya dibawa Kepala Desa kerumahnya;
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan Pencairan APBDes Tahap I (20%) dan 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan Pencairan APBDes Tahap II (40%) Desa Das Petah T.A. 2018. saksi memang menandatangani tiap bundel dokumen pengajuan pencairan APBDes, akan tetapi ada beberapa tandatangan tersebut yang bukan milik saksi dan beberapa ada yang benar memang saksi yang menandatangani;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pembahasan mengenai Pembuatan Rancangan APBDes, dan rapat yang pernah saksi hadiri hanyalah Rapat Pembuatan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes);

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. **Saksi HENDRI Bin AMIRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai Depot kayu milik saksi di Desa Pagar Gunung;
- Bahwa seingat saksi saudara ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa Das Petah I pernah mendatangi saksi ke Depot kayu milik saksi di Desa Pagar Gunung antara tahun 2017 atau 2018;
- Bahwa tujuan sdr. Endar Husin datang kedepot kayu milik saksi tersebut ingin melakukan pembelian kayu di Depot kayu saksi yang akan

Halaman 41 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakannya sebagai Tarub / papan lantai tenda pernikahan apabila diperlukan di Desa Das Petah I;

- Bahwa saksi menjualnya di harga Rp. 2.500.000,- per kubik dan Kepala Desa membeli sekitar 8 kubik;
- Bahwa saksi pernah menjual dan mengirim kayu kepada Kepala Desa Daspetah;
- Bahwa saksi tidak pernah ada menjual atau mengirim kayu kepada desa Daspetah 1 tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kuitansi Pengeluaran Pembayaran Kayu Balok Kelas IV Pelapis Tebing dan Drainase sebanyak 2 meter kubik beserta nota terlampir sejumlah Rp. 5.290.000,- tanggal 9 Juli 2018 tersebut dan cap tersebut bukanlah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kuitansi Pembayaran Kayu Dolken 15 cm Pelapis Tebing dan Drainase sebanyak 200 batang beserta nota terlampir sejumlah Rp. 2.300.000,- tanggal 9 Juli 2018 tersebut dan cap tersebut bukanlah milik saksi serta bukan saksi yang menandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kuitansi Pembayaran Kayu Kasau Kelas IV Pelapis Tebing dan Drainase sebanyak 1 meter kubik beserta nota terlampir sejumlah Rp. 2.645.000,- tanggal 9 Juli 2018 tersebut dan cap tersebut bukanlah milik saksi serta bukan saksi yang menandatangani;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

10. Saksi SYAHRIAL Als YAI Bin NURMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Tim Penggelola Keuangan desa Daspetah.
- Bahwa hubungan saksi dengan Kepala desa adalah ipar dari kepala desa sdr Endar;
- Bahwa pernah diminta oleh sdr IDRUS selaku Ketua TPK untuk mengkoordinir para pekerja untuk melakukan kegiatan Pembukaan badan jalan dan pembangunan Jalan Telford.;
- Bahwa benar pada waktu pembukan badan jalan tahun 2018 menggunakan alat berat .
- Bahwa total APBDes Desa Daspetah 1 adalah sebesar Rp.1.297.382.000,- dengan rincian sebagai berikut :
Pendapatan Desa
Alokasi Dana Desa Rp. 487.415.000,-

Halaman 42 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa Rp. 810.067.000,-

- Bahwa menurut saksi kegiatan pembangunan antara lain :
 1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000,-
 2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000,-
 3. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.343.000.000,-
 4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.000,-
- Bahwa terdapat perbedaan pagu anggaran dan item kegiatan dalam bidang pembangunan antara yang tercantum dalam APBDes dan dalam Dokumen Perencanaan, dimana :
 1. Pembangunan Jalan Desa Rp. 362.185.790,-
 2. Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000,-
 3. Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200,-
 4. Pembangunan Pelapis Tebing Rp. 189.688.000,-
- Bahwa pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa Daspetah 1
 1. Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran : ENDAR HUSIN bin KAMALUDIN;
 2. Sekretaris Desa selaku PTPKD : CAHAYA MURNI binti ANWAR;
 3. Bendahara : ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI;
 4. Ketua TPK : IDRUS bin JOHAN;
 5. TPK Pelaksana : ROSI MUMBISIL als BISIL dan SYAHRIAL als YAI bin NURMAN;
 6. TPK Perencana : BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS dan MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN;
 7. TPK Pengawasan : PAIDI dan HERMAN TODI bin M YUNUS dan PAIDI.
- Bahwa pihak personalia yang ditunjuk oleh kepala desa tidak ada surat keputusannya oleh sdra ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa untuk mengelola kegiatan tersebut sehingga dilakukan tanpa pernah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Bahwa menurut saksi untuk Pemberian honor, saksi ada menandatangani bukti tanda terima.
- Bahwa pedoman saksi untuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembangunan di desa Daspetah I yang bersumber dari Dana Desa hanya mengikuti kemauan dan arahan dari Kepala Desa;

Halaman 43 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah para pekerja tersebut saksi yang menyerahkan rata rata mendapatkan Rp.70.000,-/hari sedangkan untuk kepada tukang Rp.100.000,-/hari.
- Bahwa pembayaran upah pekerja tersebut dilakukan tidak mempedomani yang sudah ditentukan dalam RAB.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat membayar para pekerja tersebut saksi tidak tahu mengenai RAB karena memang tidak pernah disampaikan dalam RAB.
- Bahwa menurut penentuan upah pekerja dan kepala tukang tersebut dibayar berdasarkan pekerja yang hadir bekerja dan tergantung dari sdra IDRUS selaku Ketua TPK;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah diajak oleh sdra IDRUS selaku Ketua TPK untuk ikut serta membantu pekerjaan membuka badan jalan.
- Bahwa saksi bekerja lebih kurang selama 14 hari dengan upah per hari saksi terima dari sdra. IDRUS adalah sebesar Rp.70.000,-
- Bahwa total seluruh uang yang saksi terima adalah Rp.800.000,-, untuk honor saksi satu tahun dan saksi terima cuma satu kali;
- Bahwa selain honor, saksi juga ada diberikan uang untuk beli peralatan Pahat, Linggis, Palu Rp.300.000,-;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi ada kembali diajak oleh sdra. IDRUS kerja mengerjakan Jalan Telford.
- Bahwa Selama 04 (empat) minggu dengan rata rata kerja per minggu selama 06 (enam) hari dengan upah kerja sehari sebesar Rp.70.000,- sehingga total yang saksi terima dari sdra. IDRUS adalah sebesar Rp.1.680.000,-.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi ada kembali diajak bekerja oleh sdra. RAMSAH yang merupakan Kepala Tukang, saksi diajak kerja mengerjakan pekerjaan Pelapis Tebing dan Drainase.
- Bahwa saksi bekerja selama 10 minggu dengan rata rata kerja 6 hari dalam seminggu. Sehingga total bekerja selama 60 hari dengan upah Rp.70.000,- /hari sehingga total uang yang saksi terima dari sdra. Ramsah adalah Rp.4.200.000,-.
- Bahwa selama saksi menerima upah untuk bekerja tersebut tidak ada satu kalipun saksi pernah menandatangani bukti tanda terima uang baik dari sdra. IDRUS selaku TPK ataupun dari sdra. RAMSAH selaku kepala tukang;

Halaman 44 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli material untuk kegiatan pembangunan tersebut adalah kepala desa sdr Endar;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

11. Saksi RAMSAH bin DJAELANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai kepala tukang di desa Daspetah I tahun 2018;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai kepala tukang tersebut adalah sdra ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa Daspetah 1 tahun 2018.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai kepala tukang atau pekerja untuk melakukan pekerjaan bangunan Pelapis Tebing –Drainase dan Plat Deuker.
- Bahwa menurut saksi sumber dari kegiatan Dana Desa pada Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut yang tidak dilaksanakan pada tahun 2018 melainkan pada tahun 2019.
- Bahwa Pelaksanaan pekerjaan dilapangan kemudian hanya mempedomani arahan dari sdra Idrus selaku Ketua TPK.
- Bahwa upah yang saksi terima dan upah saksi tersebut saksi terima dari sdra. IDRUS sebesar Rp.100.000,-/hari .
- Bahwa lama saksi mengerjakan pekerjaan tersebut Pelapis Tebing dan Plat Deuker tersebut adalah selama 14 minggu dengan hari kerja perminggu rata rata 6 hari kerja.
- Bahwa total upah yang saksi terima sebagai kepala tukang kurang lebih sebesar Rp.8.400.000,-.
- Bahwa dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut saksi dibantu oleh 10 (sepuluh) orang pekerja yang merupakan warga Desa Daspetah sebanyak 9 (Sembilan) orang dan satu orang warga Desa Punggong Beringgang sebanyak 1 (satu) orang.
- Bahwa nama-nama orang yang membantu saksi bekerja menyelesaikan pekerjaan Pelapis Tebing –Drainase dan Plat Deuker tersebut adalah Warga Desa Daspetah 1, yaitu :
 - 1) ALIN
 - 2) DARWIS
 - 3) BOGEL
 - 4) KANDEK
 - 5) ANTON
 - 6) KANIDI

Halaman 45 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.



- 7) SYAHRIAL
8) HERMAN TODI
9) PAIDI

Warga Desa Pungguk Beringgang :

- 1) WENG

- Bahwa Untuk pembangunan plat deuker saksi dibantu oleh dua orang pekerja yaitu sdr. sdr. ALIN dan sdr. KANDEK;
- Bahwa upah yang saksi terima adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dan saksi bekerja selama 12 hari sehingga total yang saksi terima adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),
- Bahwa saksi menerima upah tersebut dari sdr. IDRUS;
- Bahwa dalam pembayaran upah tersebut saksi tidak ada menandatangani tanda terima upah / uang.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah mengerjakan pekerjaan pembangunan Plat Deuker.
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Kepala Desa Das Petah I pada saat itu sdr Endar husin untuk mengerjakan pekerjaan tersebut bersama 2 orang lainnya yaitu sdr. Muhammad Haris als. KandeK dan sdr. Alin.
- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan tersebut sekitar bulan 4 atau bulan 5, dan kami bertiga mengerjakan bersama-sama selama 12 hari kerja sampai selesai;
- Bahwa upah saksi untuk perkegiatan pekerjaan pembangunan tersebut Rp. 4.00.000,- untuk upah 1 (satu) tahun.
- Bahwa pekerjaan pembangunan tersebut sudah selesai semuanya.
- Bahwa selama saksi mengerjakan semua pekerjaan kegiatan pembangunan tersebut kepala desa dalam hal sdr idrus tidak pernah memberikan kepada saksi gambar atau RAB.
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr Idrus dan sdr Endar pernah datang kelapangan tempat saksi bekerja tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

12. Saksi HARIS MUNANDAR Bin IMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2018 di Desa Das Petah 1 saksi ada melakukan pekerjaan pembangunan di Desa Das Petah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018 pembangunan jalan desa;

Halaman 46 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi dalam kegiatan tersebut adalah selaku Penyedia Alat Berat dalam pekerjaan tersebut yaitu pada tahapan Pembukaan Jalan;
- Bahwa kronologi saksi sehingga menjadi Penyedia Alat Berat dalam kegiatan fisik Desa Das Petah 1 Tahun 2018 dimana sekira bulan Mei 2018 sdr Bobby menelpon saksi menjelaskan Desa DasPetah I memerlukan alat berat dalam pekerjaan fisik, kemudian keesokan harinya saksi mendatangi rumah sdr BOBBY untuk membicarakan hal tersebut. Di rumah Sdr BOBBY, saksi menawarkan harga sewa alat berat berupa excavator seharga Rp. 250.000,- perjam, akan tetapi sdr BOBBY meminta agar penyewaan alat tersebut menggunakan sistem borongan saja. Sdr BOBBY kemudian menelepon sdr IDRUS yang isi percakapan saksi dengan BOBBY mengatakan "Kak, kita jadi pakai alat?" dan dijawab sdr IDRUS "tunggulah di situ". Kemudian sdr. IDRUS datang, dan kami menego harga sehingga akhirnya didapat angka Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai pekerjaan pembukaan badan jalan selesai.
- Bahwa sistem saksi menyewakan alat berat untuk mengerjakan pekerjaan dengan sistem borongan;
- Bahwa harga sewa alat berat tersebut berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang memberikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi adalah Sdr Idrus;
- Bahwa saksi bekerja melakukan pembukaan jalan tersebut bersama operator yang bernama Raden.
- Bahwa lama Pekerjaan pembukaan badan jalan tersebut berlangsung sekitar 10 hari dan saksi hampir tiap hari turut datang mengawasi jalannya pekerjaan di lapangan.
- Bahwa pekerjaan pembukaan jalan tersebut sudah selesai dan saksi akhirnya membawa pulang alat.
- Bahwa menurut saksi ada Pekerjaan tambahan berupa galian tanah yang dikerjakan kurang kedalamannya menurut Konsultan, sehingga alat saksi diperlukan lagi.
- Bahwa menurut saksi dalam mengerjakan pekerjaan tambahan tersebut disepakati dengan biaya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan uang tersebut langsung diserahkan kepada saksi saat itu.
- Bahwa saksi bekerja dengan operator sdr RADEN dan kami bekerja kembali selama 4 hari;

Halaman 47 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Juni sdr. IDRUS yang mendatangi saksi untuk meminta tandatangan dan cap. Saksi menandatangani tanpa memperhatikan isi dan tanggal surat-surat tersebut;
- Bahwa jumlah total sewa alat berat yang saksi terima total seluruh dari sewa alat berat adalah sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menerima uang untuk "Minyak Alat" sejumlah Rp. 5.000.000,- dan "Mobilisasi Alat" sejumlah Rp. 3.000.000,- sehingga totalnya sebesar Rp. 8.000.000,- dan yang lainnya tidak pernah saksi terima;
- Bahwa dalam penggunaan sewa alat berat tersebut saksi tidak pernah berurusan dengan Kepala Desa ataupun Bendahara Desa DasPetah 1 di Tahun 2018 sehubungan dengan kegiatan pembangunan jalan Desa, saksi hanya berurusan dengan sdr BOBBY dan sdr IDRUS selaku Ketua TPK, termasuk urusan serah-terima uang saksi tidak pernah berjumpa dengan Kades ataupun Bendahara;
- Bahwa pedoman saksi dalam bekerja sesuai dengan arahan sdr Idrus, saksi tidak ada diberi RAB atau gambarnya.
- Bahwa menurut saksi belum ada pekerja lokal atau masyarakat yang bekerja pada waktu saksi menggunakan alat berat untuk pembukaan jalan tersebut ;
- Bahwa menurut saksi jabatan sdr Bobi adalah Tim Pengelola Keuangan;
- Bahwa menurut saksi jabatan sdr Idrus adalah Ketua Tim Pengelola Keuangan ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

13. Saksi Syahril alias Yai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa total anggaran Dana Desa pada Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes Tahun 2018 total APBDes Desa Daspetah 1 adalah sebesar Rp.1.297.382.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Desa

Alokasi Dana Desa Rp. 487.415.000,-

Dana Desa Rp. 810.067.000,-

Belanja Desa

Bid Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 368.188.384,-

Halaman 48 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Bid Pembangunan | Rp. 604.183.990,- |
| Bid Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 115.740.000,- |
| Bid Pemberdayaan Kemasyarakatan | Rp. 89.727.800,- |
| Bid Tak Terduga | Rp. 386.616,- |
| Jumlah Belanja | Rp.1.178.226.790,- |

Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan empat kegiatan pembangunan fisik yaitu :

1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000,-
2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000,-
3. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.343.000.000,-
4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.000,-

Bahwa terdapat perbedaan pagu anggaran dan item kegiatan dalam bidang pembangunan antara yang tercantum dalam APBDes dan dalam Dokumen Perencanaan. Dalam dokumen Perda APBDes yang tercantum sebagai berikut :

1. Pembangunan Jalan Desa Rp. 362.185.790,-
2. Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000,-
3. Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200,-
4. Pembangunan Pelapis Tebing Rp. 189.688.000,-

Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas T.A. 2018 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran : ENDAR HUSIN bin KAMALUDIN;
 2. Sekretaris Desa selaku PTPKD : CAHAYA MURNI binti ANWAR;
 3. Bendahara : ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI;
 4. Ketua TPK : IDRUS bin JOHAN;
 5. TPK Pelaksana : ROSI MUMBISIL als BISIL dan SYAHRIAL als YAI bin NURMAN;
 6. TPK Perencana : BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS dan MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN;
 7. TPK Pengawasan : PAIDI dan HERMAN TODI bin M YUNUS dan PAIDI.
- Bahwa personalia yang ditunjuk oleh sdr ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa untuk mengelola kegiatan tersebut dilakukan tanpa pernah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa. Bahwa sebagai anggota TPK Saksi sempat diberikan honor oleh TPK dari sdr ENDAR HUSIN sel

Halaman 49 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ma setahun sebesar Rp.450.000,-. Bahwa untuk tanda terima honor selaku TPK saksi ada menandatangani bukti tanda terima;

- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang pemberlakuan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 08 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang karena saksi baru pada pemeriksaan tahap penyidikan ini melihat tentang adanya Peraturan Bupati tersebut. Karena selama ini pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa hanya mengikuti kemauan dan arahan dari Kepala Desa;
- Bahwa benar pada tahun 2018 pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak dinggat lagi saksi ada pernah diminta oleh sdr IDRUS selaku Ketua TPK untuk mengkoordinir para pekerja untuk melakukan kegiatan Pembukaan Badan Jalan dan pembangunan Jalan Telford. Untuk pembangunan Jalan Telford pekerja yang diajak bekerja adalah :
 1. IBNU HAMDA bin DJALIL total upah diterima Rp.210.000,-
 2. MUHAMMAD HARIS als KANDEK bin KADIRUN total upah diterima Rp.210.000,-
 3. KANEDI bin RUSMAN total upah diterima Rp.280.000,-
 4. KODRI JAMIL bin SURI total upah diterima Rp. 210.000,-
 5. HERMAN TODI bin M YUNUS total upah diterima Rp.1.680.000,-
 6. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN total upah diterima Rp.1.680.000,-
 7. IBNU HAJAR bin YAHYA total upah diterima Rp.700.000,-
 8. LOGIS PATROMIK als TOMIK bin SYAIFUL total upah diterima Rp. 2.940.000,-

Sedangkan untuk pembukaan badan jalan yang ikut bekerja adalah :

1. HERMAN TODI bin M YUNUS. total upah diterima Rp.980.000
 2. SYAHRIAL als YAI bin NURMAN total upah diterima Rp.980.000
 3. UJANG bin YATNO total upah diterima Rp.700.000
 4. WINATA als WIN bin RAZIK. Total upah diterima Rp. 700.000
 5. ROSI MUMBISIL als BISIL bin SUKIRMAN total upah diterima Rp. 490.000
 6. IRAN bin JAMIN total upah diterima Rp. 210.000
 7. GATOT KACA bin UJANG MELI. Total upah diterima Rp. 300.000
- Bahwa benar upah para pekerja tersebut saksi yang menyerahkan rata-rata mendapatkan Rp.70.000,-/hari sedangkan untuk kepada tukang Rp.100.000,-/hari.

Halaman 50 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran upah pekerja tersebut dilakukan tidak mempedomani dari apa yang sudah ditentukan dalam RAB. Pada saat membayar para pekerja tersebut saksi tidak tahu menahu mengenai RAB karena memang tidak pernah disamapiakan dalam RAB. Sehingga penentuan upah pekerja dan kepala tukang tersebut dibayar berdasarkan pekerja yang hadir bekerja dan tergantung dari sdra IDRUS selaku Ketua TPK;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah diajak oleh sdra IDRUS selaku Ketua TPK untuk ikut serta membantu pekerjaan membuka badan jalan yang bersumber dari anggaran Dana Desa T.A. 2018. Adapun saksi bekerja lebih kurang selama 14 hari dengan upah per hari saksi terima dari sdra. IDRUS adalah sebesar Rp.70.000,- sehingga total seluruh uang yang saksi terima adalah Rp.980.000,-. Selain ada diberikan uang untuk beli peralatan Pahat, Linggis, Palu Rp.300.000,-. Adapun pekerja lain yang membantu melakukan pekerjaan buka badan jalan adalah sdra. HERMAN TODI, GATOT, IRAN, WINATA, dan UJANG yang kesemuanya adalah warga Desa Daspetah 1. Dalam kegiatan pembukaan badan jalan tidak ada banyak warga desa yang dilibatkan karena dikerjakan dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi ada kembali diajak oleh sdra. IDRUS kerja mengerjakan Jalan Telford. Selama 04 (empat) minggu dengan rata rata kerja per minggu selama 06 (enam) hari dengan upah kerja sehari sebesar Rp.70.000,- sehingga total yang saksi terima dari sdra. IDRUS adalah sebesar Rp.1.680.000,-. Adapun yang ikut kerja Jalan Telford adalah HERMAN TODI, BISIL, IRAN, SUMARDI, KANEDI, ARIF, MAN, AL-AMIN, IBNU HAJAR, BOGEL, BASTARI. Bahwa kemudian pada tahun 2019 saksi ada kembali diajak bekerja oleh sdra. RAMSAH yang merupakan Kepala Tukang. Saksi diajak kerja mengerjakan pekerjaan Pelapis Tebing dan Drainase. Saksi bekerja selama 10 minggu dengan rata rata kerja 6 hari dalam seminggu. Sehingga total bekerja selama 60 hari dengan upah Rp.70.000,- /hari sehingga total uang yang saksi terima dari sdra. RAMSAH adalah Rp.4.200.000,-. Bahwa yang ikut kerja pekerjaan pelapis tebing dan drainase tersebut antara lain adalah ALIN, DARWIS, BOGEL, KANDEK, ANTON, KANIDI, SYAHRIAL, HERMAN TODI, PAIDI, EKO SAPAR, TOMEK, IBNU HAMDA, IBNU HAJAR, ROBBY, RODI SAHER, KODRI JAMIL;
- Bahwa selama saksi menerima upah untuk bekerja tersebut tidak ada satu kalipun saksi pernah diminta ataupun menandatangani bukti tand

Halaman 51 dari 114

Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a terima uang baik dari sdra. IDRUS selaku TPK ataupun dari sdra. RA MSAH selaku kepala tukang;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi :

1. 02 (dua) buah buku tulis PAPERLINE warna putih biru catatan HO K
2. 01 (satu) buah buku tulis PAPERLINE warna kuning daftar HOK
3. 01 (Satu) buah buku tulis BLOCK NOTE warna kuning
4. 18 (delapan belas) lembar nota belanja material

Bahwa terkait dokumen tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

Dokumen nomor 1 merupakan buku catatan nama nama pekerja yang dilibatkan dalam kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase yang dilakukan oleh sdra. ENDAR HUSEIN selaku Kepala Desa pada Tahun 2019. Dokumen nomor 2 merupakan buku catatan nama nama pekerja yang dilibatkan dalam kegiatan Pembangunan Jalan Telford yang dilakukan oleh sdra. IDRUS selaku Ketua TPK. Dokumen Nomor 3 merupakan buku catatan nama nama pekerja yang dilibatkan dalam kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase yang dilakukan oleh sdra. ENDAR HUSEIN selaku Kepala Desa pada Tahun 2019. Dokumen Nomor 4 merupakan nota bukti pembelanjaan material untuk kegiatan pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase yang saksi terima dari Toko Material pada saat material tersebut diantar ke lokasi pembangunan. Mengenai took took yang mengeluarkan nota tersebut saksi tidak tahu menahu karena yang menghubungi dan belanja material ke took-took tersebut adalah sdra ENDAR HUSEIN;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi :

1. Bagian dari 01 (satu) bundel SPJ kegiatan pembangunan Plat Deuker berupa Daftar Pembayaran Honor TPK Pembangunan Plat Deuker;
2. Bagian dari 01 (satu) bundel SPJ kegiatan pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase berupa Daftar Pembayaran Honor TPK Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase;

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah menandatangani kedua dokumen tersebut dan tanda tangan atas nama saksi dalam dokumen tersebut bukan saksi yang membubuhkan karena saksi hanya menerima honor TPK sebanyak satu kali yaitu sebesar Rp.450.000,-.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Halaman 52 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Saksi Sofyan Amsah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa jabatan saksi adalah Sekretaris pada Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2018;
- Bahwa saksi bertugas melakukan kontrol surat masuk dan surat keluar, melakukan kontrol tata ruangan kantor, serta mengawasi para pegawai, dan tugas-tugas lain yang pada pokoknya membantu Kepala Dinas yang pada saat itu dijabat oleh Bapak JAN DALOS.
- Bahwa Peran/keterlibatan saksi hal pencairan Dana Desa di wilayah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2018 secara khusus tidak ada;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu kronologi proses dan mekanisme pengajuan pencairan Dana Desa (DD) dalam wilayah Kabupaten Kepahiang karena semua dokumen-dokumen terkait pencairan Dana Desa (DD) dalam wilayah Kabupaten Kepahiang berada di Bidang PMD;
- Bahwa menurut saksi terhadap surat Nomor 414.2/ 695/ C/ SOSPEMDES/2018 tanggal 23 Oktober 2018, seingat saksi dikarenakan Bapak JAN DALOS selaku Kepala Dinsos PMD sedang tidak berada ditempat/berhalangan, maka SAINUBI selaku Kabid PMD menaikkan surat tersebut kepada saksi untuk ditandatangani.
- Bahwa menurut saksi mengingat Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (40%) sudah masuk ke rekening-rekening Desa, tetapi belum ada pengajuan dan dokumen-dokumen terkait pencairan tersebut belum lengkap, maka kami melakukan pemberitahuan kepada pihak Bank BPD Cabang Kepahiang terhadap rekening-rekening Desa sebagaimana pada lampiran surat tersebut untuk sementara diblokir demi menghindari penyalahgunaan dana yang sudah berada di rekening-rekening Desa masing-masing, namun nanti akan dibuka kembali sampai dengan adanya pengajuan permohonan untuk pencairan beserta kelengkapannya dari masing-masing Desa;
- Bahwa pada Tahun 2018 saksi belum menjabat sebagai Camat Ujan Mas;
- Bahwa Saksi sekarang menjabat Camat Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi selaku Camat Ujan Mas saat ini telah merapikan semua arsip dokumen terkait Pengelolaan Dana Desa khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Ujan Mas;

Halaman 53 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini dokumen-dokumen Pengelolaan Dana Desa pada Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018 tidak ditemukan, sementara Desa-desa yang lain ada,.
Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

15. Saksi **SAHYAR bin RAHAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sejak tanggal 15 Januari 2019 menggantikan sdr. ENDAR HUSIN Kepala Desa Periode 2012-2019.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat ingin mengajukan pencairan Dana Desa Termyn 1 tahun 2019 saksi menggtahui bahwa sdr. ENDAR HUSIN belum menyelesaikan kegiatan pembangunan Dana Desa T.A. 2018 yaitu Pelapis Tebing dan Drainase.
- Bahwa Saksi megetahui ada pekerjaan yang belum diselesaikan pada tahun 2018 dari Camat ujan Mas ;
- Bahwa saksi kemudian memutuskan untuk berkonsultasi dengan Camat Ujan Mas yaitu sdr. ENDANG SARJANA. Bahwa dari hasil konsultasi tersebut kemudian sdr. ENDANG SARJANA selaku Camat memanggil sdr. ENDAR HUSIN ke Kantor Camat Ujan Mas;
- Bahwa menurut saksi setelah ada pertemuan tersebut kemudian sdr. ENDAR HUSIN membuat surat pernyataan yang pada intinya bersedia menyelesaikan pekerjaan Dana Desa pada tahun 2018 yang belum diselesaikan pada masa jabatannya sebagai Kepala Desa;
- Bahwa menurut saksi setelah membuat surat pernyataan tersebut sdr. ENDAR HUSIN kemudian melakukan pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase yang belum selesai tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sumber dana atau uang yang digunakan sdr Endar Husin untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan dengan melibatkan warga desa sebagai pekerja;
- Bahwa saksi mengetahui uang sejumlah sebesar Rp.151.000.000,- tersebut ditarik diBank Bengkulu dan pihak Bank menyampaikan ada penarikan uang sebesar Rp.151.000.000,- dari Kepala Desa yang lama. Mengetahui hal tersebut maka saksi kemudian melaporkan Ke Kecamatan Ujan Mas dan Pendamping Desa. Kemudian setelah hal tersebut saksi laporkan baru pada tanggal 29 April 2020 uang tersebut disetorkan kembali ke kas desa sebesar Rp.151.000.000,- dan sampai hari ini uang tersebut tetap ada di kas desa.

Halaman 54 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi uang tersebut pernah diambil oleh sdr Endar Husin tetapi sudah dikembalikan kembali ;
 - Bahwa menurut saksi tidak ada laporan pertanggungjawaban penyelesaian pekerjaan tersebut .
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

16. **Saksi MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSEIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2017 adalah Kaur keuangan.
- Bahwa yang menyuruh saksi membuat SPJ tersebut adalah sdr Endar Husin karena kepala Desa minta tolong dengan saksi karena kepala desa tidak mengerti cara membuat SPJ tersebut .
- Bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes Tahun 2018 total APBDes Desa Daspetah 1 adalah sebesar Rp.1.297.382.000.,-
- Bahwa Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa Despetah
 1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000.,-
 2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000.,- -
 3. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.343.000.000.,-
 4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.0000.,-
- Bahwa Pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas T.A. 2018
 - 1) Kepala desa selaku pengguna anggaran : Endar Husin bin Kamaludin.
 - 2) Sekretaris desa selaku PTPK : Cahaya Murni binti anwar.
 - 3) Bendahara : Atika Halifah binti Usman Asmadi.
 - 4) Ketua TPK : Idrus bin Johan.
 - 5) TPK Pelaksana : Rosi Mumbisil als Bisil dan Syahril als yai bin nurman.
 - 6) TPK perencana : Bobi Ardi bin Nawawi Yunus dan Marlis Antoni bin Endar husin.
 - 7) TPK Pengawasan : Paidi dan Herman Todi bin M Yunus dan Paidi.
- Bahwa personalia yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mengelola kegiatan tersebut dilakukan tanpa pernah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemberlakuan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 08 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang tersebut .

Halaman 55 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi cara pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa tersebut hanya mengikuti kemauan dan arahan dari Kepala Desa;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Daspetah 1 sekaligus merangkap sebagai anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk kegiatan pembangunan dengan menggunakan Dana Desa T.A. 2018.
- Bahwa yang menunjuk saksi tersebut adalah Kepala Desa yaitu sdr ENDAR HUSIN yang merupakan orang tua (ayah) kandung saksi. Dalam menjalankan tugas sebagai anggota TPK saksi berperan dalam menyusun SPJ pengelolaan Dana Desa pada Desa Daspetah T.A. 2018;
- Bahwa adapun SPJ tersebut saksi susun dengan cara menyesuaikan seluruh pengeluaran dengan RAB yang telah dibuat oleh konsultan perencanaan;
- Bahwa menurut saksi nota-nota pembelian barang seperti material bangunan ataupun peralatan seluruhnya disiapkan oleh sdr.ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa dan sdr UCOK selaku pemasok material. Saksi menerima nota nota pembelanjaan tersebut dalam keadaan sudah dicap dan tanda tangan toko serta sudah di isi pada bagian kolomnya.
- Bahwa menurut saksi SPJ tersebut saksi susun sekaligus seluruhnya saksi selesaikan di tahun 2018 dan ditanda tangani secara serentak oleh Bendahara dan Sekretaris setelah SPJ selesai saksi susun.
- Bahwa pada tahun 2018 ada pekerjaan yang belum selesai dan diselesaikan ditahun 2019;
- Bahwa pertanggung jawaban sdr Endar Husin terhadap pekerjaan yang belum selesai ditahun 2018, kemudian sdr. ENDAR HUSEIN bertanggung jawab dengan menjual tanah kebun pribadi dan tanah kavlingan pribadi yang terletak di di Desa Ujan Mas bawah sebesar Rp.130.000.000.- yang kemudian seluruh uangnya digunakan untuk meneruskan pembangunan yang belum terlaksana ditahun 2018;
- Bahwa menurut saksi termin tahap pencairan tersebut dilakukan yakni :
 1. Termyn pertama berdasarkan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 4 April 2018 sebesar Rp.162.013.400,-
 2. Kemudian selanjutnya termyn kedua berdasarkan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp.324.026.800.-

Halaman 56 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemudian selanjutnya termyn ketiga berdasarkan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 22 November 2018 Rp.324.026.800.,

- Bahwa yang mencairkan pada setiap termyn pencairan tersebut adalah saudara ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa bersama sama sekretaris desa dan bendahara desa pergi mencairkan uang di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang. Pada setiap pencairan setelah uang masuk ke rekening kas desa kemudian seluruh uang tersebut ditarik dan dipegang seluruhnya oleh Kepala Desa tanpa melibatkan bendahara.
- Bahwa saksi menyusun nota nota pembelanjaan tersebut setelah mendapatkan nota tersebut dari sdra ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa dan sdra. UCOK selaku Pemasok Material.
- Bahwa menurut saksi tanggal pembuatan SPJ tersebut tidak sesuai dengan tanggal selesainya seluruh pekerjaan.
- Bahwa saksi mengisi angka-angka dalam RAB, dimana sebagian sudah diisi oleh sistim sebagian saksi yang mengisi;
- Bahwa dipersidangan barang bukti SPJ, saksi membenarkanya; Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

17. **Saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa menurut saksi total anggaran Dana Desa pada Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018 pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes Tahun 2018 total APBDes Desa Daspetah 1 adalah sebesar Rp.1.297.382.000.,-
- Bahwa menurut saksi Kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan empat kegiatan pembangunan fisik adalah
 1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000.,-
 2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000.,-
 3. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.343.000.000.,-
 4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.0000.,-
- Bahwa terdapat perbedaan pagu anggaran dan item kegiatan dalam bidang pembangunan antara yang tercantum dalam APBDes dan dalam Dokumen Perencanaan;
- Bahwa pagu yang tercantum dalam dokumen Perda APBDes, adalah :
 1. Pembangunan Jalan Desa Rp. 362.185.790.,-
 2. Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000.,-

Halaman 57 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200,-
4. Pembangunan Pelapis Tebing Rp. 189.688.000,-
- Bahwa Pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas T.A. 2018 yaitu :
 - 1) Kepala desa selaku pengguna anggaran : Endar Husin bin Kamaludin;
 - 2) Sekretaris desa selaku PTPKD : Cahaya Murni binti Anwar;
 - 3) Bendahara : Atika Halifah binti Usman Asmadi;
 - 4) Ketua TPK : Idrus bin Johan;
 - 5) TPK Pelaksana : Rosi Mumbisil als Bisil dan Syahrial als Yai bin Nurman;
 - 6) TPK perencana : Bobi Ardi bin Nawawi Yunus dan Marlis Antoni bin Endar Husin;
 - 7) TPK Pengawasan : Paidi dan Herman Todi bin M Yunus dan Paidi;
- Bahwa mekanisme pencairan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas T.A. 2018 dimana Dana Desa dicairkan secara bertahap melalui 3 termyn dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Termyn pertama berdasarkan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 4 April 2018 sebesar Rp.162.013.400,-.
 - 2) Kemudian selanjutnya termyn kedua berdasarkan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp.324.026.800,-.
 - 3) Kemudian selanjutnya termyn ketiga berdasarkan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 22 November 2018 Rp.324.026.800,-.
- Bahwa pada setiap termyn pencairan saksi selaku Kepala Desa bersama sama sekretaris desa dan bendahara desa pergi mencairkan uang di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang.
- Bahwa setiap pencairan setelah uang masuk ke rekening kas desa kemudian seluruh uang tersebut ditarik dan dipegang seluruhnya oleh saksi selaku Kepala Desa tanpa melibatkan bendahara,
- Bahwa pada bulan Juli 2018 dilakukan pembukaan badan jalan. Untuk kegiatan pembukaan badan jalan saksi bersama-sama sdr. IDRUS selaku Ketua TPK menggunakan jasa sdr. HARIS MUNANDAR dalam hal penggunaan alat berat excavator.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai sewa alat berat tersebut.

Halaman 58 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembukaan badan jalan tersebut diselesaikan selama 03 (tiga) bulan yaitu dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2018.
- Bahwa menurut saksi untuk pemasok material dan alat kerja saksi dan Ketua TPK sdr. IDRUS bekerja sama dengan sdr. ASRUL LUBIS als UCOK.
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2018 saksi ada memerintahkan bendahara ATIKA HALIFAH menyerahkan uang muka pembelian material sebesar Rp.50.000.000,-;
- Bahwa menurut saksi untuk selanjutnya seluruh biaya material dan peralatan yang tercantum dalam RAB saksi serahkan kepada sdr. ASRUL LUBIS als UCOK ;
- Bahwa menurut saksi untuk biaya upah tukang/pekerja saksi serahkan kepada sdr. IDRUS selaku Ketua TPK ;
- Bahwa menurut saksi sampai dengan bulan Desember 2018 setelah uang Dana Desa habis pekerjaan yang direncanakan belum ada yang selesai kecuali kegiatan pembukaan badan jalan.
- Bahwa yang saksi lakukan terhadap pekerjaan yang belum selesai ditahun 2018 tersebut pada bulan Januari 2019 saksi berkonsultasi dengan Camat Ujan Mas sdr. ENDANG SARJANA dari hasil konsultasi tersebut sdr. ENDANG SARJANA selaku Camat Ujan Mas menganjurkan agar saksi selaku Kepala Desa bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan direncanakan.
- Bahwa menurut saksi atas masukkan Camat Ujan Mas tersebut kemudian saksi bertanggung jawab dengan menjual tanah kebun pribadi kepada sdr. RUSMADI dan tanah kavlingan pribadi kepada sdr. TASWINATA (Suami Sekdes sdr. CAHAYA MURNI) yang terletak di Desa Ujan Mas bawah sebesar Rp.130.000.000,- yang kemudian saksi gunakan untuk meneruskan pembangunan yang belum terlaksana ditahun 2018.
- Bahwa menurut saksi untuk pembuatan gambar rencana dan RAB saksi bekerja sama dengan sdr. ANDRI YULIANTO selaku Konsultan Perencana dengan biaya perencanaan yang disepakati sebesar Rp.17.011.000,-.
- Bahwa untuk pembuatan dokumen pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa dibuat seluruhnya oleh sdr. MARLIS ANTONI Kaur Keuangan Desa Daspetah 1 bekerja sama sdr. SUPRI Bendahara Desa Meranti Jaya.

Halaman 59 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi terhadap dokumen pertanggung jawaban yang sudah dibuat oleh sdra. MARLIS ANTONI dan sdra SUPRI tersebut saksi, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Ketua TPK, hanya tinggal menandatangani saja seluruh dokumen pertanggungjawaban tersebut dan tidak tahu menahu mengenai kebenaran isinya.
- Bahwa menurut saksi sampai dengan pekerjaan tersebut selesai di bulan April 2019 terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan kualitasnya oleh tim PPHP;
- Bahwa yang berinisiatif untuk menggunakan jasa sdra. HARIS MUNANDAR dalam penyewaan excavator untuk melaksanakan kegiatan pembukaan badan jalan adalah sdra BOBI selaku anggota TPK.
- Bahwa untuk pembukaan badan jalan tersebut saksi serahkan sepenuhnya kepada sdra IDRUS dan sdra BOBI selaku anggota TPK.
- Bahwa menurut saksi selaku Kepala Desa hanya menyetujui saja seluruh kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pembukaan badan jalan tersebut;
- Bahwa alasan saksi menyimpan uang pencairan Dana Desa Daspetah 1 T.A. 2018 tersebut saksi simpan sendiri karena Bendahara sdri. ATIKA HALIFAH sering tidak berada di tempat, pada saat saksi ingin menyimpan uang tersebut sdri ATIKA HALIFAH sudah menyetujui hasil tersebut dan tidak merasa keberatan;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan nota dan kwitansi pembelian material dan peralatan kepada sdra. MARLIS ANTONI yang merupakan anggota TPK untuk keperluan penyusunan dokumen pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa pada Desa Daspetah 1 K T.A. 2018.
- Bahwa menurut saksi Kwitansi dan nota pembelian tersebut saksi peroleh dari sdra. UCOK dan pada saat saksi terima dari sdra UCOK sudah dalam keadaan dicap, ditanda tangani dan di isi sesuai dengan RAB;
- Bahwa menurut saksi setelah pencairan Dana Desa Tahap II saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp.165.000.000,- kepada sdra. IDRUS selaku Ketua TPK ;
- Bahwa menurut saksi uang sebesar Rp.165.000.000 tersebut digunakan untuk membayar upah pekerja dalam kegiatan pembangunan fisik Dana Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018.

Halaman 60 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi uang tersebut di serahkan kepada sdr IDRUS, karena uang tersebut diminta oleh sdr IDRUS dan sdr. BOBI selaku TPK kegiatan dan uang tersebut saksi serahkan di rumah saksi;
- Bahwa menurut saksi terkait penyusunan dokumen perencanaan dengan menggunakan jasa konsultan perencana sdr. ANDRI YULIANTO dan sdr. SUHARNIO sebesar Rp.16.500.990,- saksi menggunakan jasa konsultan sdr ANDRI YULIANTO dan sdr. SUHARNIO setelah meminta saran dari Ketua Forum Kades Kecamatan Ujan Mas sdr. JALALLUDIN.
- Bahwa menurut saksi adanya perbedaan antara besaran anggaran dalam Peraturan Desa tentang APBDes dan hasil RAB-Gambar Rencana yang dibuat oleh konsultan saksi tidak tahu penyebabnya.
- Bahwa menurut saksi setelah dokumen perencanaan berupa RAB dan Gambar rencana selesai dikerjakan hasil dari kegiatan konsultan perencana tersebut disampaikan kepada sdr. IDRUS selaku Ketua TPK;
- Bahwa saksi tahu kalau kegiatan pembukaan badan jalan dengan menggunakan Dana Desa T.A. 2018 pada Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas dilakukan dengan menggunakan excavator pada saat saksi mengunjungi lokasi pembangunan dan saat itu alat excavator milik sdr. Haris Munandar sudah berada dilokasi pembangunan.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk penyewaan alat tersebut menghabiskan biaya sebesar Rp.25.000.000.,dan mengenai negoasiasi penyewaan alat itu semuanya dilakukan oleh sdr IDRUS dan BOBI ARDI selaku Ketua dan Anggota TPK;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp.165.000.000,- diserahkan kepada sdr. IDRUS saksi tidak pernah mengambil kembali uang tersebut dari sdr. IDRUS untuk kepentingan apapun;
- Bahwa menurut saksi sdr. ASRUL LUBIS als UCOK adalah orang yang pada awalnya saksi ajak kerja sama untuk menyediakan seluruh material dan peralatan untuk keperluan pembangunan dengan menggunakan Dana Desa Daspetah 1 T.A. 2018.
- Bahwa Saksi menggunakan jasa sdr. Asrul als Ucok karena dia banyak dipakai oleh para Kepala Desa se Kecamatan Ujan Mas untuk memasok material Dana Desa dan dia juga tinggal menyewa rumah ketua forum Kepala Desa Kecamatan Ujan Mas sdr. Jalalludin.
- Bahwa menurut saksi kesepakatan saksi dengan sdr. ASRUL LUBIS als UCOK selain menyediakan material dia juga akan menyediakan seluruh

Halaman 61 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi dan nota pembelanjaan material untuk penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan Dana Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. T.A. 2018;

- Bahwa saksi pernah memberhentikan sdra IDRUS dan sdra. BOBI sebagai Ketua dan Anggota TPK terkait pengelolaan Dana Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018.
- Bahwa setelah Dana Desa Tahap 3 cair saksi kemudian memutuskan mengambil alih seluruh perah TPK dalam kegiatan pembangunan tersebut ;
- Bahwa Saksi merasa uang yang saksi serahkan sebesar Rp.165.000.000,- setelah pencairan tahap 2 sudah cukup dan pekerjaan tidak juga selesai maka saksi kemudian meminta bantuan sdra. ASRUL LUBIS als UCOK untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan;
- Bahwa menurut saksi sdra MARLIS merupakan anak kandung saksi, penyusunan dokumen laporan pertanggung jawaban pembangunan dengan menggunakan Dana Desa Daspetah 1 dilakukan atas inisiatif pribadi sdra. MARLIS ANTONI karena dia ingin membantu saksi selaku Kepala Desa dan Bendahara sdri ATIKA HALIFAH.
- Bahwa menurut saksi mengenai nota dan kwitansi pembelanjaan material yang dipakai untuk menyusun pertanggung jawaban semuanya saksi peroleh dari sdra. ASRUL LUBIS als UCOK yang kemudian saksi serahkan kepada sdra. MARLIS ANTONI untuk disusun;
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2019 saksi bersama sama mantan Sekdes Daspetah 1 sdra. CAHAYA MURNI dan sdri ATIKA HALIFAH selaku Mantan Bendahara Desa ada melakukan penarikan uang sebesar Rp.123.400.000,-.
- Bahwa setelah dicairkan uang tersebut kemudian saksi simpan sendiri dan saksi serahkan seluruhnya ke sdra. UCOK untuk menyelesaikan pembangunan yang belum selesai pada tahun 2018 namun untuk uang yang saksi serahkan tersebut tidak dibuat tanda terima pemberian uang.
- Bahwa Saksi bersama sama mantan Sekdes Daspetah 1 sdri CAHAYA MURNI dan ATIKA HALIFAH selaku Mantan Bendahara Daspetah 1 ada melakukan penarikan uang sebesar Rp.151.000.000,- dari kas Desa Daspetah 1.

Halaman 62 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penarikan uang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Kepala Desa Baru sdr. SAHYAR dan uang tersebut merupakan sisa anggaran untuk BUMDES yang belum sempat direalisasikan pada tahun 2018.
- Bahwa menurut saksi pada tanggal 29 April 2020 karena BUMDES yang akan menerima uang tersebut tidak menyampaikan laporan realisasinya ke saksi maka kemudian uang tersebut disetorkan kembali ke kas desa sebesar Rp.151.000.000,- dan sampai hari ini uang tersebut tetap ada di kas desadan uang tersebut dikembalikan lagi karena uang tersebut milik Bumdes ;
- Bahwa menurut saksi pada pekerjaan pembukan badan jalan saksi yang meminta konsultan perencanaan tetapi dibayar berapa konsultan perencanya saksi lupa;
- Bahwa menurut saksi untuk kegiatan pembukaan badan jalan saksi ada membayar upah pekerja atas nama JUSIR sebesar Rp.560.000,- dengan menggunakan uang pribadi saksi.
- Bahwa pada bulan Juni 2019 saksi ada menambahkan pembayaran upah kepala tukang sdr RAMSAH sebesar Rp.1.500.000,- dengan menggunakan uang pribadi;
- Bahwa saksi pernah cek kelapangan bersama sdr. Idrus dan sdr Bobi;
- Bahwa menurut saksi Bendahara dan sekretaris tidak saksi libatkan karena mereka tidak bisa mengerjakannya .
- Bahwa menurut saksi pedoman pekerjaan ditahun 2019 sesuai dengan perencanaan.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan pembukan jalan pada tahun 2018 tidak dapat diselesaikan karena keterlambat materialnya;
- Bahwa yang pertama belanja adalah TPK kemudian yang terakhir adalah saksi sendiri;
- Bahwa alasan saksi dana desa tahun 2018 masih tarik ditahun 2019 karena pekerjaan ditahun 2018 tersebut masih ada yang belum selesai dikerjakan .
- Bahwa menurut saksi Laporan SPJ dibuat tahun 2018 walaupun kenyataanya pekerjaan tersebut diselesaikan tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak bisa mengembalikan kerugian negara karena uang saksi tidak ada lagi;
- Bahwa pekerjaan pembangunan tahun 2018 tersebut dikerjakan secara swakelola atau dikerjakan menggunakan tenaga manusia;
- Bahwa menurut saksi SPJ yang membuat adalah sdr Marlis Munandar;

Halaman 63 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diperlihatkan dipersidangan barang bukti saksi membenarkannya
Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

18. **Saksi Bobi Ardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota TPK, yang beranggotakan 6 orang dan termasuk dirinya.
- Bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes Tahun 2018 total APBDes Desa Daspetah 1 adalah sebesar Rp.1.297.382.000,-
- Bahwa menurut saksi kegiatan pembangunan dilakukan dilaksanakan ditahun 2018 dilakukan empat kegiatan Pembangunan fisik yaitu :
 1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000,-
 2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000,-
 3. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.343.000.000,-
 4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.0000,-
- Bahwa terdapat perbedaan pagu anggaran dan item kegiatan dalam bidang pembangunan antara yang tercantum dalam APBDes dan dalam Dokumen Perencanaan. Dalam dokumen Perdes APBDes yang tercantum sebagai berikut ;
 1. Pembangunan Jalan Desa Rp. 362.185.790,-
 2. Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000,-
 3. Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200,-
 4. Pembangunan Pelapis Tebing Rp. 189.688.000,-
- Bahwa menurut saksi Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa Daspetah 1 yaitu :
 - 1) Kepala desa selaku pengguna anggaran : Endar Husin Bin Kamaludin
 - 2) Sekretaris desa selaku PTPKD : Cahaya Murni Binti Anwar
 - 3) Bendahara : Atika Halifah Binti Usman Asmadi
 - 4) Ketua TPK : Idrus Bin Johan
 - 5) TPK Pelaksana : Rosi Mumbisil als Bisil dan Syahril als Yai Bin Nurman
 - 6) TPK Perencana : Bobi Ardi Bin Nawawi Yunus dan Marlis Antoni Bin Endar Husin
 - 7) TPK Pengawasan : Paidi dan Herman Todi Bin M Yunus dan Paidi
- Bahwa personalia yang ditunjuk oleh sdr Endar tersebut tidak ada diterbitkan SK Kepala Desa;

Halaman 64 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Pemberlakuan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 08 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pedoman saksi dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembangunan tersebut hanya mengikuti kemauan dan arahan dari Kepala Desa sdr. ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN;
- Bahwa menurut saksi mekanisme pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dicairkan secara bertahap melalui 3 termyn dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Termyn pertama berdasarkan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 4 April 2018 sebesar Rp.162.013.400,-;
 - 2) Kemudian selanjutnya termyn kedua berdasarkan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp.324.026.800,-;
 - 3) Kemudian selanjutnya termyn ketiga berdasarkan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.324.026.800,-;
- Bahwa pada setiap pada setiap termyn pencairan saudara ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa bersama sama sekretaris desa dan bendahara desa pergi mencairkan uang di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang. Pada setiap pencairan setelah uang masuk ke rekening kas desa kemudian seluruh uang tersebut ditarik dan dipegang seluruhnya oleh Kepala Desa tanpa melibatkan bendahara.
- Bahwa menurut saksi pada bulan Juli 2018 dilakukan pembukaan badan jalan. Untuk kegiatan pembukaan badan jalan sdr ENDAR HUSIN selaku Kades bersama-sama terdakwa selaku Ketua TPK atas usulan dari sdr. BOBI ARDI yang merupakan anggota TPK bidang perencanaan dan saat itu sdr BOBI ARDI mengusulkan agar menggunakan jasa sdr. HARIS MUNANDAR dalam hal penggunaan alat berat excavator dengan nilai sewa sebesar Rp.25.000.000,-
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembukaan badan jalan tersebut diselesaikan selama 03 (tiga) bulan yaitu dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2018.
- Bahwa menurut saksi untuk pemasok material dan alat kerja Kades dan saksi selaku Ketua TPK bekerja sama dengan sdr. ASRUL LUBIS als UCOK.

Halaman 65 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 05 Juli 2018 Kades menyerahkan uang muka pembelian material sebesar Rp.50.000.000,-.
- Bahwa menurut saksi seluruh biaya material dan peralatan yang tercantum dalam RAB diserahkan oleh Kades kepada sdr. ASRUL LUBIS als UCOK.
- Bahwa menurut saksi sdr. ENDAR HUSIN ada menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.165.000.000,- yang mana uang tersebut menurut sdr. ENDAR HUSIN agar digunakan untuk membayar upah pekerja untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pembangunan menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa dalam pelaksanaan saksi ada menggunakan uang sebesar Rp.125.300.000,- yang di gunakan untuk hal-hal sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 18 Juni 2018 untuk biaya alat dan bahan pembukaan badan jalan dan pembangunan jalan telford saksi serahkan uang Rp.47.000.000,- kepada sdr. BOBI ARDI penyerahan uang dilakukan di rumah saksi di Desa Daspetah I disaksikan sdr. TISTAWATI binti HUSEIN;
 2. Pada tanggal 29 Juni 2018 untuk biaya tambahan alat pembuangan tanah saksi serahkan uang Rp. 5.000.000,- kepada sdr. HARIS MUNANDAR;
 3. Pada tanggal 03 Juli 2018 untuk pembelian minyak alat saksi serahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- kepada sdr. HARIS MUNANDAR;
 4. Pada tanggal 06 Juli 2018 untuk kegiatan mobilisasi alat berat saksi serahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- kepada sdr. HARIS MUNANDAR;
 5. Pada tanggal 11 Juli 2018 saksi serahkan uang sebesar Rp.65.000.000,- kepada sdr. ENDAR HUSIN untuk pembayaran material kepada sdr. ASRUL LUBIS als UCOK;
 6. Pada tanggal yang saksi sudah lupa saksi serahkan uang sebesar Rp.300.000,- kepada sdr. SYAHRIAL als YAI Anggota TPK untuk membeli pahat dan martil.
- Bahwa menurut saksi untuk pembayaran upah pekerja diserahkan ke sdr. SYAHRIAL als YAI selaku anggota TPK Pelaksana. Hal tersebut saksi lakukan karena kebanyakan pekerja berasal dari daerah dusun 1 dan yang mengkoordinir para pekerja pembukaan badan jalan dan pembangunan Jalan Telford adalah sdr. SYAHRIAL als YAI.

Halaman 66 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sampai dengan bulan Desember 2018 setelah uang Dana Desa habis pekerjaan yang direncanakan belum ada yang selesai kecuali kegiatan pembukaan Badan jalan sedangkan pembangunan Jalan Telford masih berjalan dan belum selesai.
- Bahwa menurut saksi terhadap adanya persoalan tersebut pada bulan Januari 2019 Kades berkonsultasi dengan Camat Ujan Mas sdr. ENDANG SARJANA. Bahwa dari hasil konsultasi tersebut sdr. ENDANG SARJANA selaku Camat Ujan Mas menganjurkan agar sdr ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan direncanakan. Atas masukan Camat Ujan Mas tersebut kemudian Kades bertanggung jawab dengan menjual tanah kebun pribadi dan tanah kavlingan pribadi yang terlatak di Desa Ujan Mas bawah sebesar Rp.130.000.000,- yang kemudian digunakan untuk meneruskan pembangunan yang belum terlaksana ditahun 2018.
- Bahwa menurut saksi untuk pembuatan gambar rencana dan RAB Kades bekerja sama dengan sdr ANDRI YULIANTO selaku Konsultan Perencana dengan biaya perencanaan yang disepakati sebesar Rp.17.011.000,-.
- Bahwa untuk pembuatan dokumen pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa dibuat seluruhnya oleh sdr. MARLIS ANTONI Kaur Keuangan Desa Daspetah 1 .
- Bahwa terhadap dokumen pertanggung jawaban yang sudah dibuat oleh sdr. MARLIS ANTONI Kades, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan terdakwa selaku Ketua TPK, hanya tinggal menandatangani saja seluruh dokumen pertanggungjawaban tersebut dan tidak tahu menahu mengenai kebenaran isinya.
- Bahwa menurut saksi sampai dengan pekerjaan tersebut selesai di bulan April 2019 pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan kualitasnya oleh tim PPHP;
- Bahwa menurut saksi terkait penyusunan dokumen perencanaan dengan menggunakan jasa konsultan perencana sdr. ANDRI YULIANTO dan sdr. SUHARNIO dengan anggaran sebesar Rp.16.500.990,- yang berinisitif menggunakan jasa konsultan sdr ANDRI YULIANTO dan sdr. SUHARNIO mengenai pembayaran jasa konsultan yang bernegosiasi adalah sdr ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa saksi tidak tahu menahu saksi hanya tahu produk konsultan perencanaan tersebut kemudian jadi

Halaman 67 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa RAB dan Gambar Rencana yang diserahkan kepada saksi selaku Ketua TPK.

- Bahwa menurut saksi inisiatif untuk melakukan perubahan metode kerja dari padat karya tunai menjadi menggunakan alat berat adalah hasil kesepakatan bersama antara sdr BOBI ARDI selaku anggota TPK dan persetujuan sdr. ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa. Untuk penyewaan alat berat yang mencarikan adalah sdr BOBI ARDI dengan cara menghubungi sdr. HARIS MUNANDAR.
- Bahwa menurut saksi untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan jalan telford dan saat sdr ASRUL LUBIS als UCOK sudah terlibat penuh terdakwa tidak banyak dilibatkan lagi oleh sdr ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa untuk menyelesaikan pembangunan tersebut;
- Bahwa menurut saksi total pembayaran upah pekerja adalah sebesar Rp.45.140.000,-
- Bahwa total upah pekerja yang saksi bayarkan melalui sdr. SYAHRIAL als YAI adalah sebesar Rp.45.140.000,-
- Bahwa menurut saksi dari penyewaan alat berat berupa excavator disepakati harga sewa sebesar Rp.25.000.000,;
- Bahwa menurut saksi yang membuat pertanggung jawaban adalah sdr Marlis.
- Bahwa menurut saksi Angka-angka yang didapatkan dalam SPJ adalah dari dalam RAB atau mengambil angka-angka dalam RAB.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pekerja dilapangan tetapi pekerjaan dikerjakan oleh masyarakat sekitar ;
- Bahwa saksi ada mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 65.000.000,- diserahkan kepada pihak Kejaksaan Kepahiang;
- Bahwa yang melakukan pembayaran alat berat exsevator tersebut adalah saksi sendiri yang diminta dari Kades sdr Endar;
- Bahwa menurut saksi dokumen pertanggung jawaban yang digunakan sebagai persyaratan pencairan, dan tanda tangan saksi yang terdapat dalam kedua dokumen tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi.
- Bahwa menurut saksi yang membuat dan menyusun seluruh dokumen SPJ tersebut adalah sdr. MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN dan saksi hanya membantu penyusunan SPJ dalam hal melengkapi bukti pembayaran alat berat excavator dari sdr HARIS MUNANDAR untuk kegiatan pembukaan badan jalan;

Halaman 68 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi terhadap keuangan negara sebesar Rp.323.742.381 saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya terlibat penuh dalam kegiatan pembukaan badan jalan dan pembangunan jalan telford, sedangkan pelapis tebing-drainase dan plat deuker dikerjakan oleh ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa bersama sama ASRUL LUBIS als UCOK;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **AHLI** dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Jaksa Penuntut Umum sebagai-berikut dibawah ini :

1. KHAIRIL FIKRI, ST Bin FIRMAN HADI,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas 600/130.a/DPUPR/KPH/2020 tanggal 06 Juli 2020, sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala Kejaksaan Kepahiang Nomor : B-726/L.7.18/Fs.1/07/2020 tanggal 2 Juli 2020;
- Bahwa mekanisme/ cara kerja yang dilakukan untuk melaksanakan Tugas ahli tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Persiapan;
 - b. Mengumpulkan data-data administrasi proyek;
 - c. Mendatangi lokasi proyek Proyek;
 - d. Melakukan penelitian : RAB, RKS, mempelajari gambar;
 - e. Meneliti item-item pekerjaan pada RAB;
 - f. Meneliti pelaksanaan item-item pekerjaan dilapangan (menggali dll.);
 - g. Melakukan pengukuran dilapangan panjang, lebar, tinggi;
 - h. Melakukan perhitungan-perhitungan hasil pengukuran, pada setiap item-item pekerjaan ;
 - i. Membandingkan fisik di lapangan dengan RAB;
 - j. Membuat laporan hasil pemeriksaan, memberi keterangan pada BAP;
 - k. Selesai.
- Bahwa ahli ada melakukan pemeriksaan ke lapangan pada saat proses penyelidikan saksi pada tanggal 9 Juli 2020 dan 13 Juli 2020 dan pada saat proses penyidikan kembali melakukan pemeriksaan ke lapangan bersama tim auditor dari Inspektorat Daerah Kepahiang tanggal 24 Agustus 2020,

Halaman 69 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat-alat yang ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan ke lapangan adalah
 - a. Meteran;
 - b. Palu;
 - c. Obeng;
 - d. Alat tulis;
 - e. Alat gali, (pahat, linggis, palu dll);
 - f. Kamera;
 - g. Alat bantu lainnya
- Bahwa Sebagai Ahli, fakta-fakta yang ditemui dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Lokasi Pembangunan Pelapis dan Pembangunan Jalan Telford berlokasi di Pinggir Jalan Lintas Kepahiang Curup; Terdapat beberapa kejanggalan yang ditemukan, yaitu:

 1. Terdapat pekerjaan asal jadi dikarenakan pada penyusunan Jalan Telford bukan berdasarkan Spesifikasi Teknis.
 2. Hasil Pekerjaan tidak sesuai dengan RAB.
- Bahwa kesimpulan ahli tentang Pekerjaan Pembangunan Pelapis dan Pembangunan Jalan Telford berlokasi di Pinggir Jalan Lintas Kepahiang-Curup tersebut pekerjaan asal jadi, tidak sesuai rencana anggaran biaya dan gambar. Serta tidak mengacu pada spesifikasi teknis pekerjaan.
- Bahwa Pendidikan saksi adalah pendidikan tehnik untuk pembangunan inprasruktur di Kepahiang .
- Bahwa Jabatan saksi adalah kepala dinas .
- Bahwa saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil sudah 10 tahun menjadi pegawai di dinas Pekerjaan Umum.
- Bahwa saksi sudah menjadi ahli fisik sudah 3 kali.
- Bahwa pada tahun 2020 ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik didesa Daspetah Kepahiyang.
- Bahwa yang ahli periksa adalah pekerjaan pembangunan pelapis tebing dan pembukaan badan jalan ;
- Bahwa data atau acuan ahli dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan tersebut adalah RAB dokumen rencana pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa yang ahli temukan dalam kegiatan pekerjaan pelebaran jalan pada waktu ahli turun kelapangan keadaan buruk di plasterannya, dikarenakan adukan semen tidak sesuai dengan standar pelaksanaan

Halaman 70 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan dilapangan ditemukan juga volume ketebalan jalan yang tidak sesuai dengan badan jalan tersebut.

- Bahwa menurut ahli dalam laporan kesimpulan ada menyebutkan kualitas pekerjaan tersebut dalam bentuk angka-angka.
- Bahwa yang ahli lakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut adalah 1. Pelapis tebing. 2. pembukan badan jalan. 3. Jalan telford.
- Bahwa hasil pemeriksaan dilapangan ahli tuangkan dalam bentuk laporan dan laporan tersebut diserahkan kepada pihak Kejaksaan ;
- Bahwa menurut ahli ada perbedaan antara menggunakan alat berat dengan memakai tenaga manusia.
- Bahwa menurut ahli yang lebih baik digunakan dalam pekerjaan pembuatan jalan adalah dengan menggunakan alat berat ;
- Bahwa menurut ahli lebih menggunakan alat berat dalam pembukan jalan lebih mahal biayanya tetapi untuk pembukan jalan lebih baik menggunakan alat berat ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti rangkap laporan Independen Cek Fisik pekerjaan Proyek dengan pekerjaan Pembangunan Pelapis dan Pembangunan Jalan Telford berlokasi di Pinggir Jalan Lintas Kepahiang, ahli membenarkannya;
Atas keterangan Ahli, terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

2. EMA RATNA FURI, S.Psi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan keterangan ahli berdasarkan Surat Tugas 600/130.a/DPUPR/KPH/2020 tanggal 06 Juli 2020. sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala Kejaksaan Kepahiang Nomor : B-726/ L.7.18/ Fs.1/07/2020 tanggal 2 Juli 2020;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian selaku Auditor Madya dan bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia sesuai dengan Sertifikat nomor : SERT-5263 / JFA-PT / 03 / V / 2018 tanggal 28 Juni 2018.
- Bahwa Metode apa yang ahli gunakan untuk menghitung kerugian negara adalah dengan cara dihitung dengan nilai realisasi surat pertanggungjawaban belanja modal bidang pelaksanaan pembangunan desa dikurangi penjumlahan seluruh dokumen pengeluaran uang yang diakui atas belanja modal Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;

Halaman 71 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai keuangan negara kasus dugaan tindak pidana korupsi atas belanja modal Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.323.742.381;
- Bahwa ahli pernah menjadi Ahli sebelumnya dalam hal penghitungan kerugian negara.
- Bahwa data atau acuan ahli dalam mengaudit kerugian negara tersebut adalah SPJ, barang bukti kwitansi berita acara pelaksanaan.
- Bahwa Ahli mengaudit kerugian negara bersama tim dan ahli sebagai ketua timnya .
- Bahwa ahli ada melakukan penelaahan terhadap dokumen.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 323.742.381,00,-
- Bahwa menurut ahli dalam pemeriksaan dilapangan ditemukan adanya penyimpangan, yaitu RAB tidak mengacu pada ABPDes dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan pekerjaan;
- Bahwa ahli melihat kesimpulan dari ahli Khairil tetapi saksi juga tidak melihat angka-angka.
- Bahwa ahli tidak mengetahui sudah ada pengembalian kerugian keuangan negara tersebut;
- Bahwa menurut ahli dalam SPJ ada penyimpangan yaitu SPJ nya tidak lengkap sedangkan SPJ tahap 3 tidak ditemukan penyimpangan;
- Bahwa yang ditemukan dalam tahap 1 dan 2 tersebut yakni ditemukan TPK tanpa SK tetapi honor mereka sudah dibayarkan.
- Bahwa pendapat ahli tentang pekerjaan dianggarkan tahun 2018 tetapi dikerjakan pada waktu tahun anggaran 2019 adalah menurut ahli hal tersebut menyalahi aturan yang ada, karena anggaran tahun 2018 harus digunakan pada tahun 2018 bukan ditahun 2019;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, ahli membenarkannya; Atas keterangan saksi Ahli, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan dalam perkara ini yang dihadirkan Terdakwa sebagai berikut dibawah ini :

1. **Saksi TISTA WATI Binti HUSIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Idrus adalah kawan suami saksi .

Halaman 72 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Idrus sudah berteman akrab dan lama dengan saksi Bobi mereka berdua akrab dan terdakwa Idrus sudah akrab sebelum menikah dengan saksi Bobi;
- Bahwa menurut saksi antara saksi Idrus dan terdakwa Bobi sering saling berkunjung;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan pembangunan yang menggunakan Dana Desa pada Desa Das Petah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A. 2018.
- Bahwa saksi tidak tahu ada catatan terdakwa Idrus kepada Terdakwa Bobi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan menyaksikan terdakwa Bobi menerima uang sebesar Rp.47.000.000,- dari Terdakwa Idrus ;
Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa Idrus bin Johan** telah pula memberikan keterangan dipersidangan secara online melalui teleconfren yang pada pokoknya sebagai-berikut dibawah ini :

- Bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes Tahun 2018 total APBDes Desa Daspetah 1 adalah sebesar Rp.1.297.382.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Desa

Alokasi Dana Desa Rp. 487.415.000,-

Dana Desa Rp. 810.067.000,-

Belanja Desa

Bid Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 368.188.384,-

Bid Pembangunan Rp. 604.183.990,-

Bid Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 115.740.000,-

Bid Pemberdayaan Kemasyarakatan Rp. 89.727.800,-

Bid Tak Terduga Rp. 386.616,-

Jumlah Belanja Rp.1.178.226.790,-

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan empat kegiatan pembangunan fisik yaitu :
 1. Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000,-
 2. Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000,-
 3. Pembangunan Pelapis Tebing Rp.343.000.000,-
 4. Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.000,-

Halaman 73 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan pagu anggaran dan item kegiatan dalam bidang pembangunan antara yang tercantum dalam APBDes dan dalam Dokumen Perencanaan. Dalam dokumen Perda APBDes yang tercantum sebagai berikut :
 1. Pembangunan Jalan Desa Rp. 362.185.790,-
 2. Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000,-
 3. Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200,-
 4. Pembangunan Pelapis Tebing Rp. 189.688.000,-
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa Daspeta 1 Kecamatan Ujan Mas T.A. 2018 adalah sebagai berikut :
 - 1) Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran : ENDAR HUSIN bin KA MALUDIN.
 - 2) Sekretaris Desa selaku PTPKD : CAHAYA MURNI binti ANWAR.
 - 3) Bendahara : ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI.
 - 4) Ketua TPK : IDRUS bin JOHAN.
 - 5) TPK Pelaksana : ROSI MUMBISIL als BISIL dan SYAHRIAL als YA I bin NURMAN.
 - 6) TPK Perencana : BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS dan MARLIS A NTONI bin ENDAR HUSIN.
 - 7) TPK Pengawasan : PAIDI dan HERMAN TODI bin M YUNUS dan PAIDI.
- Bahwa personalia yang ditunjuk oleh sdr ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa untuk mengelola kegiatan tersebut dilakukan tanpa pernah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu tentang pemberlakuan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 08 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang tersebut karena saksi baru pada pemeriksaan tahap penyidikan ini melihat tentang adanya Peraturan Bupati tersebut. Karena selama ini pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa hanya mengikuti kemauan dan arahan dari Kepala Desa;
- Bahwa Dana Desa dicairkan secara bertahap melalui 3 termyn. dengan rincian sebagai berikut :
 1. Termyn pertama berdasarkan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 4 April 2018 sebesar Rp.162.013.400,-

Halaman 74 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian selanjutnya termyn kedua berdasarkan SP2D Nomor 04/18/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp.324.026.800.,-
 3. Kemudian selanjutnya termyn ketiga berdasarkan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 tanggal 22 November 2018 Rp.324.026.800.,
- Bahwa pada setiap termyn pencairan saudara ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa bersama sama sekretaris desa dan bendahara desa pergi mencairkan uang di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang. Pada setiap pencairan setelah uang masuk ke rekening kas desa kemudian seluruh uang tersebut ditarik dan dipegang seluruhnya oleh Kepala Desa tanpa melibatkan bendahara. Bahwa setelah Kades simpan sendiri, pada bulan Juli 2018 dilakukan pembukaan badan jalan. Untuk kegiatan pembukaan badan jalan sdr ENDAR HUSIN selaku Kades bersama-sama saksi selaku Ketua TPK atas usulan dari sdra. BOBI ARDI yang merupakan anggota TPK bidang perencanaan. Bahwa saat itu sdra BOBI ARDI mengusulkan agar menggunakan jasa sdra. HARIS MUNANDAR dalam hal penggunaan alat berat excavator dengan nilai sewa sebesar Rp.25.000.000.,- dan pelaksanaan pekerjaan pembukaan badan jalan tersebut diselesaikan selama 03 (tiga) bulan yaitu dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2018. Kemudian untuk pemasok material dan alat kerja Kades dan saksi selaku Ketua TPK bekerja sama dengan sdra ASRUL LUBIS als UCOK. Pada tanggal 05 Juli 2018 Kades menyerahkan uang muka pembelian material sebesar Rp.50.000.000.,-. Kemudian untuk selanjutnya seluruh biaya material dan peralatan yang tercantum dalam RAB diserahkan oleh Kades kepada sdra ASRUL LUBIS als UCOK. Bahwa selain itu setelah pencairan Dana Desa tahap II dilakukan sdra ENDAR HUSIN ada menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.165.000.000.,- yang mana uang tersebut menurut sdra. ENDAR HUSIN agar digunakan oleh saksi untuk membayar upah pekerja untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pembangunan menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2018. Namun dalam pelaksanaannya uang tersebut kemudian sebesar Rp.125.300.000.,- saksi gunakan untuk hal-hal sebagai berikut :
1. Pada tanggal 18 Juni 2018 untuk biaya alat dan bahan pembukaan badan jalan dan pembangunan jalan telford saksi serahkan uang Rp.47.000.000.,- kepada sdra. BOBI ARDI.

Halaman 75 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 29 Juni 2018 untuk biaya tambahan alat pembuangan tanah saksi serahkan uang Rp. 5.000.000,- kepada sdr. HARIS MUNANDAR.
3. Pada tanggal 03 Juli 2018 untuk pembelian minyak alat saksi serahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- kepada sdr. HARIS MUNANDAR.
4. Pada tanggal 06 Juli 2018 untuk kegiatan mobilisasi alat berat saksi serahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- kepada sdr. HARIS MUNANDAR.
5. Pada tanggal 11 Juli 2018 saksi serahkan uang sebesar Rp.65.000.000,- kepada sdr. ENDAR HUSIN untuk pembayaran material kepada sdr. UCOK
6. Pada tanggal yang saksi sudah lupa saksi serahkan uang sebesar Rp.300.000,- kepada sdr. SYAHRIAL als YAI Anggota TPK untuk membeli pahat dan martil

Sedangkan untuk pembayaran upah pekerja saksi serahkan kepada sdr. SYAHRIAL als YAI selaku anggota TPK Pelaksana. Hal tersebut saksi lakukan karena kebanyakan bekerja berasal dari daerah dusun 1 dan yang mengkoordinir para pekerja pembukaan badan jalan dan pembangunan Jalan Telford adalah sdr. SYAHRIAL als YAI. Bahwa sampai dengan bulan Desember 2018 setelah uang Dana Desa habis pekerjaan yang direncanakan belum ada yang selesai kecuali kegiatan pembukaan Badan Jalan sedangkan pembangunan Jalan Telford masih berjalan dan belum selesai. Terhadap adanya persoalan tersebut pada bulan Januari 2019 Kades berkonsultasi dengan Camat Ujan Mas sdr. ENDANG SARJANA. Bahwa dari hasil konsultasi tersebut sdr. ENDANG SARJANA selaku Camat Ujan Mas menganjurkan agar sdr. ENDAR HUSIN selaku Kepala Desa bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan direncanakan. Atas masukan Camat Ujan Mas tersebut kemudian Kades bertanggung jawab dengan menjual tanah kebun pribadi dan tanah kavlingan pribadi yang terlatak di Desa Ujan Mas bawah sebesar Rp.130.000.000,- yang kemudian digunakan untuk meneruskan pembangunan yang belum terlaksana ditahun 2018. Bahwa untuk pembuatan gambar rencana dan RAB Kades bekerja sama dengan sdr. ANDRI YULIANTO selaku Konsultan Perencana dengan biaya perencanaan yang disepakati sebesar Rp.17.011.000,-. Sedangkan untuk pembuatan dokumen pertanggung jawaban pengelolaan Da

Halaman 76 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

na Desa dibuat seluruhnya oleh sdra. MARLIS ANTONI Kaur Keuangan Desa Daspetah 1 bekerja sama sdra. SUPRI bendahara Desa Meranti Jaya. Terhadap dokumen pertanggung jawaban yang sudah dibuat oleh sdra. MARLIS ANTONI dan sdra SUPRI tersebut Kades, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan saksi selaku Ketua TPK, hanya tinggal menandatangani saja seluruh dokumen pertanggungjawaban tersebut dan tidak tahu menahu mengenai kebenaran isinya. Bahwa sampai dengan pekerjaan tersebut selesai di bulan April 2019 pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan kualitasnya oleh tim PPHP.

Bahwa sepengetahuan saksi dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pelaksanaan kegiatan Pembukaan Badan Jalan dengan menggunakan Dana Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas T.A. 2018 DAN dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pelaksanaan kegiatan pembangunan Jalan Telford dengan menggunakan Dana Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas T.A. 2018 tersebut merupakan dokumen pertanggung jawaban yang digunakan sebagai persyaratan pencairan, dan tanda tangan saksi yang terdapat dalam kedua dokumen tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi. Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat dan menyusun seluruh dokumen SPJ tersebut adalah sdr. MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN dan saksi hanya membantu penyusunan SPJ dalam hal melengkapi bukti pembayaran alat berat excavator dari sdra HARIS MUNANDAR untuk kegiatan pembukaan badan jalan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan dan memperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa dokumen dan surat-surat yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, adapun barang bukti berupa dokumen dan surat-surat dalam perkara ini adalah sebagai-berikut dibawah ini :

1. Satu lembar kwitansi Titipan Belanja Material tanggal 5 Juli 2018.
2. Satu lembar kwitansi Pembayaran Titipan 20% Alat Berat tanggal 10 Juli 2018.
3. Satu buah buku berwarna coklat berisikan daftar pencairan ADD dan DD Desa Daspetah 1 yang ditulis tangan.
4. Dua lembar cek Bank Bengkulu dengan Seri No.519401 dengan judul Kas Desa Daspetah.
5. 1 (satu) lembar fotocopy surat balasan menindaklanjuti surat permohonan Pencairan ADD/DD tahap 3 tahun 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Endang Sarjana kepada Perangkat Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang tanggal 26 Desember 2018.
6. 1 (satu) bundel SPJ Pembukaan Badan Jalan Desa Das Petah I T.A. 2018.

Halaman 77 dari 114

Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel SPJ Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Desa Das Petah I T.A. 2018.
8. 1 (satu) bundel SPJ Pembangunan Jalan Telford Desa Das Petah I T.A. 2018.
9. 1 (satu) bundel SPJ Pembangunan Jalan Plat Deuker Desa Das Petah I T.A. 2018.
10. 1 (satu) bundel Administrasi Pengajuan Dana Desa Das Petah Tahap I (20%).
11. 1 (satu) bundel Administrasi Pengajuan Dana Desa Das Petah Tahap II (40%).
12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 02/BPD/DPT/2019 dari BPD Desa Das Petah Kecamatan Ujan Mas kepada Kepala Desa ENDAR HUSIN tanggal 25 Februari 2019
13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 03/BPD/DPT/2019 dari BPD Desa Das Petah Kecamatan Ujan Mas kepada Kepala Desa ENDAR HUSIN tanggal 27 Februari 2019
14. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor: 503/12.167/90/ DPMPTSP/2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batuan kepada Ales Nopando tanggal 7 Juni 2018 beserta lampirannya.
15. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor: 503/12.167/48/ DPMPTSP/ 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batuan kepada Rustam tanggal 9 April 2019 beserta lampirannya.
16. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran HOK Pembangunan TA. 2018.
17. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 23 Agustus 2018 sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran pembangunan pamsimas.
18. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah Rp. 16.500.990,- (enam belas juta lima ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) untuk pembayaran konsultan perencanaan.
19. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran belanja material pembangunan desa.
20. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 10 Januari 2019 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pelapis dan alat berat.
21. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 14 Januari 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran belanja material pembangunan desa daspetah.
22. Asli satu bundel rekening koran Kas Desa Daspetah yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu Cabang Kepahiang periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
23. Asli satu bundel rekening koran Kas Desa Daspetah yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu Cabang Kepahiang periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Halaman 78 dari 114

Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Satu buah buku tulis yang berisikan catatan daftar ADD beserta pembayaran honor.
25. Dua buah buku tulis PAPERLINE warna putih biru catatan HOK;
26. Satu buah buku tulis PAPERLINE warna kuning daftar HOK;
27. Satu buah buku tulis BLOCK NOTE warna kuning;
28. Delapan belas lembar nota belanja material.
29. Asli satu bundel Dokumen Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018 Nomor: 5/TPK-DASPETAH I/2018, tanggal 18 Maret 2018.
30. Asli empat bundel RAB dan Gambar pekerjaan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018.
31. Asli Keputusan Camat Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Nomor: 04 Tahun 2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Tim Pendamping Kecamatan Alokasi Dana Desa Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
32. Asli satu lembar Surat tanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan Camat Ujan Mas yang ditujukan kepada Kepala Desa, Sekdes, Ketua TPK, Bendahara Desa Daspetah yang isinya Konfirmasi Pelaksanaan DD/ADD Desa Daspetah Tahun 2018.
33. Asli satu lembar Surat Pernyataan Kepala Desa, TPK, Bendahara, Sekdes yang menyatakan Sanggup menyelesaikan pelunasan fisik 100% dan SPJ ADD dan DD tahap I, tahap II dan tahap III paling lambat 31 Desember 2018.
34. Asli satu lembar daftar hadir tanggal 28 Desember 2018 tentang pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan fisik DD Daspetah Tahun 2018.
35. Asli satu lembar daftar hadir tanggal 28 Desember 2018 tentang arahan Camat tentang progres penyelesaian kegiatan DD Daspetah Tahun 2018.
36. Asli satu lembar Surat Nomor: 017/DD/UM/2018, tanggal 28 Desember 2018, perihal Usulan Rekomendasi Pencairan DD Tahap 3 yang dikeluarkan oleh Camat Ujan Mas yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang Cq. Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
37. Fotocopy satu lembar Surat Pernyataan Endar Husin selaku Mantan Kepala Desa Daspetah tanggal 21 Mei 2019 yang isinya menyatakan dengan sungguh bahwa akan menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagai Pengguna Anggaran APBDes Tahun Anggaran 2018 dengan baik sesuai Fakta Integritas yang telah ditandatangani paling lambat 15 Juni 2019.
38. Fotocopy satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0108/SP2D-LS/KPH/2018, tanggal 4 April 2018 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap I 20% berdasarkan Usulan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 24 Maret 2018 beserta lampiran.
39. Fotocopy satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0418/SP2D-LS/KPH/2018, tanggal 29 Juni 2018 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap II 40% se-Kabupaten Kepahiang Tahun 2018 beserta lampiran.
40. Fotocopy satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1270/SP2D-LS/KPH/2018, tanggal 22 November 2018 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap III 40% berdasarkan Usulan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 9 November 2018 beserta lampiran.

Halaman 79 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 900/003/DD/PPKD/KPH/2018, Tanggal 4 April 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa beserta lampiran.
42. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 900/020/DD/PPKD/KPH/2018, Tanggal 29 Juni 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa beserta lampiran.
43. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 900/047/DD/PPKD/KPH/2018, Tanggal 22 November 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa beserta lampiran.
44. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/181/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 24 Maret 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Desa-desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
45. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/353/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 23 Juni 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa-desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
46. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/750/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 9 November 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap III Desa-desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
47. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Daspetah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Tahun 2018 tanggal 8 Desember 2017 beserta lampirannya.
48. Copy legalisir Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 412.2-76 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018, tanggal 27 Januari 2018 beserta lampiran.
49. Copy legalisir Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 474 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018, tanggal 29 Desember 2012.
50. Satu buah buku tulis yg berisi tulisan tangan terima dana dan rincian pengeluaran;
51. Dua puluh enam lembar foto kegiatan pembukaan badan jalan dan pembangunan jalan telford Desa Daspetah TA. 2018.
52. Tujuh lembar rekapitulasi masalah kecamatan ujan mas tahun 2018.
53. Satu bundel Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2018.
54. Fotocopy satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/203/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 7 Mei 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa

Halaman 80 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ADD) Tahap I (20%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
55. Asli satu lembar Surat Nomor: 414.2/364/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
56. Asli satu lembar Surat Nomor: 414.2/365/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
57. Empat lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Tim Pendamping Kecamatan Alokasi Dana Desa Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 yang di tandatangani oleh sdr Drs. Endang Sarjana pada tanggal 22 Januari 2018.
58. Fotocopy legalisir satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/695/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 23 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
59. Fotocopy legalisir satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/777/C/SOSPEMDES/ 2018, Tanggal 23 November 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
60. Fotocopy Kwitansi No. 08/KW-PJT/026, tanggal 10 Februari 2006 yang diterima dari Elynar, Cibubur-Cileungsi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran satu unit Used Hydraulic Excavator Komatsu Type PC 210-6 Serial 30683 beserta lampiran .
61. Fotocopy Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 141-203 Tahun 2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Persmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Daspetah, Daspetah II, Ujan Mas Bawah, Suro Lembak, Suro Ilir, Suro Muncar, Suro Baru, Pungguk Meranti, Meranti Jaya, Bumi Sari, Cugung Lalang, Air Hitam dan Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Periode 2018-2024 beserta lampiran.
62. Asli satu bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2019 Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.
63. Asli satu buah buku cek Bank Bengkulu dengan Seri No.519431 s.d 519440 dengan judul Kas Desa Daspetah.
64. Fotocopy kwitansi dari Taswin Nata tanggal 25 Januari 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran jual beli tanah kamplangan perumahan ukuran 10 x 20 M terletak di Ujan Mas Bawah Dusun I Kecamatan Ujan Mas.
65. Fotocopy satu lembar kwitansi dari Bapak Rusmadik tanggal 20 Januari 2019 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran jual beli tanah kebun yang terletak diwilayah Ujan Mas Bawah.
66. Fotocopy satu lembar Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah diwilayah Desa Ujan Mas Bawah tanggal 18 September 2015 seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Halaman 81 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Asli satu bundel Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) Dana Desa pada Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018.
68. Fotocopy satu bundel Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Daspetah Tahun Anggaran 2018.

Benda-benda tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan baik sebagian maupun seluruhnya dari benda-benda sitaan tersebut baik kepada Terdakwa dan atau Saksi-Saksi, dan mereka yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan hasil aporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus diaggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan dan jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai-berikut :

1. Bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 412.2-76 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan penetapan anggaran Dana Desa sebesar Rp.810.067.000,- (delapan ratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu) rupiah.

Halaman 82 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (APBDes T.A. 2018) anggaran Dana Desa yang ditetapkan sebagai anggaran Belanja Modal bidang pembangunan sebesar Rp.576.033.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh tiga ribu) rupiah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Pembangunan Jalan Desa Rp.362.185.790,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) rupiah.
 - Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta) rupiah
 - Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200,- (dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus) rupiah
 - Pembangunan Pelapis Tebing Rp.189.688.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu) rupiah.
3. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Desa tersebut Kepala Desa Dapestah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Endar Husin bin Kamaladdin menetapkan personalianya sebagai berikut :
 - Sekretaris Desa selaku Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) CAHAYA MURNI binti ANWAR.
 - Bendahara :
ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI.
 - Tim Pengelola Kegiatan (TPK) :
 - IDRUS bin JOHAN (Ketua).
 - BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS (Anggota).
 - MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN (Anggota).
 - SYAHRIAL als YAI bin NURMAN (Anggota).
 - ROSI MUMBISIL (Anggota).
 - HERMAN TODI (Anggota).
 - PAIDI (Anggota).
4. Bahwa dalam pelaksanaannya ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang (Terdakwa dalam perkara terpisah) meminta konsultan perencana saksi SU HARNIO bin RADI dan saksi ANDRI YULIANTO bin BUANG membuat gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak sesuai dengan Penetapan Anggaran sebagaimana Peraturan Desa Daspetah 1 Nomor 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dan

Halaman 83 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Pembukaan Badan Jalan Rp.117.590.000.,- (seratus tujuh belas juta lima ratus Sembilan puluh ribu) rupiah.
- Pembangunan Jalan Telford Rp.62.683.000.,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu) rupiah.
- Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Rp.343.000.000.,- (tiga ratus empat puluh tiga juta) rupiah
- Pembangunan Plat Deuker Rp.26.760.0000.,- (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu) rupiah.

5. Bahwa pada tanggal 04 April 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang (terdakwa dalam perkara terpisah) bersama-sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPK D dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 1 dengan menggunakan SP2D Nomor 0108/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.162.013.400.,- (seratus enam puluh dua juta tiga belas ribu empat ratus) rupiah;
6. Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa Daspetah 1 (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan tidak digunakan untuk memulai kegiatan Pembangunan Jalan, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker ;
7. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa Daspetah 1 (terdakwa dalam perkara terpisah) bersama sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 2 dengan menggunakan SP2D Nomor 0418/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800.,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah.
8. Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa Daspetah 1 dengan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN

Halaman 84 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMADI selaku Bendahara dan menyerahkan sebahagian uang pencairan tahap Dana Desa Tahap 2 sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah kepada terdakwa untuk membayar upah pekerja seluruh kegiatan pembangunan.

9. Bahwa uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah tersebut kemudian digunakan oleh ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang untuk kepentingan kegiatan pembangunan hanya sebesar Rp.53.440.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :
- Pembayaran Upah Pekerja Pembukaan Badan Jalan sebesar Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi HERMAN TODI saksi UJANG saksi WINATA saksi ROSI MUMBISIL saksi IRAN saksi GATOT KACA melalui saksi SYAHRIAL ;
 - Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Jalan Telford sebesar Rp.4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS saksi KANEDI saksi HERMAN TODI saksi IBNU HAJAR saksi KODRI JAMIL melalui saksi SYAHRIAL ;
 - Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Plat Deuker sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD HARIS saksi ASRUL LUBIS melalui saksi RAMSAH;
 - Pembayaran Upah Pekerja Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase sebesar Rp.34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada saksi IBNU HAMDA saksi KANEDI saksi HERMAN TODI saksi SYAHRIAL saksi LOGIS PATROMEK saksi RUDI WIJAYA saksi HENDRI ADITYO saksi KODRI JAMIL saksi ASWAR saksi EKO PERNANDES SUPRIYAD saksi DARWIS saksi ANTON SUDARWO saksi RAMSAH saksi AZWAR;
 - Penambahan pembayaran minyak alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada sdr. HARIS MUNANDAR sebesar Rp.5.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.
 - Pembayaran biaya mobilisasi alat berat excavator untuk pembukaan badan jalan kepada HARIS MUNANDAR sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta) rupiah;
10. Biaya pembelian pahat dan martil sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dibayar melalui sdr. SYAHRIAL, Sedangkan sisanya sebesar Rp.47.0

Halaman 85 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.000,- (empat puluh tujuh) juta dibagi untuk BOBI ARDI (terdakwa dalam perkara terpisah) dan sebesar Rp.64.560.000,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah tetap dalam penguasaan Endar Husin bin Kamaluddin selaku Kepala Desa Daspetah 1 (terdakwa dalam perkara terpisah) dan dengan kewenangannya tidak pernah dijadikan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018;

11. Bahwa pada bulan Juli 2018 Terdakwa Idrus bin Johan selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan bersama dengan BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS selaku Anggota Tim Pengelola Kegiatan (terdakwa dalam perkara terpisah) meminta Endar Husin bin Kamaluddin selaku Kepala Desa Dapestah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk dimulainya melaksanakan kegiatan pembukaan badan jalan dengan menggunakan alat berat, kemudian untuk melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa Terdakwa Idrus bin Johan bersama dengan BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS selaku Anggota Tim Pengelola Kegiatan (terdakwa dalam perkara terpisah) menghubungi saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN untuk melakukan penawaran kerja sama penyewaan alat berat berupa 01 (satu) unit excavator;
12. Bahwa setelah melakukan tawar-menawar selanjutnya Terdakwa Idrus bin Johan selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan bersama-sama BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS selaku Anggota Tim Pengelola Kegiatan (terdakwa dalam perkara terpisah) atas persetujuan ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa Dapestah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang (terdakwa dalam perkara terpisah) telah menyewa alat berat excavator miliknya saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah dan menggunakan alat berat tersebut untuk melakukan kegiatan pembukaan badan jalan yang seharusnya dikerjakan dengan metode Padat Karya Tunai dengan menggunakan banyak tenaga kerja dari Desa;
13. Bahwa untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa Dapestah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang (terdakwa dalam perkara terpisah) bekerja sama dengan saksi ASRUL AMARULLAH LUBIS als UCOK untuk menyediakan seluruh material dan peralatan untuk kebutuhan pekerjaan pembangunan P elapis Tebing dan Drainase, Pembangunan Jalan Telford, dan Plat Deuker dengan menyerahkan uang total sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 86 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 05 Juli 2018 sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta) rupiah.
 - Pada tanggal 10 September 2018 sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta) rupiah.
14. Bahwa pada tanggal 21 November 2018 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang (terdakwa dalam perkara terpisah) bersama-sama saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR selaku PTPKD dan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 3 dengan menggunakan SP2D Nomor 1270/SP2D-LS/KPH/2018 sebesar Rp.324.026.800.- (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus) rupiah, kemudian dengan kewenangan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa lalu ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa Daspetah 1 (terdakwa dalam perkara terpisah) menyimpan sendiri sebagian uang Dana Desa Tahap 3 total sebesar Rp.244.900.000.- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu) rupiah dengan rincian :
- Tanggal 27 Desember 2018 dilakukan penarikan melalui saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI sebesar Rp.194.900.000.- (seratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus ribu) rupiah.
 - Tanggal 28 Desember dilakukan penarikan melalui saksi CAHAYA MURNI binti ANWAR sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta) rupiah. dan uang tersebut tidak langsung digunakan untuk menyelesaikan kegiatan Pembangunan Jalan Telford, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker.
15. Bahwa setelah Dana Desa tersebut dicairkan ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan kewenangannya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menyimpan sendiri uang Dana Desa tersebut tanpa melibatkan saksi ATIKA HALIFAH binti USMAN ASMADI selaku Bendahara dan tidak digunakan untuk menyelesaikan kegiatan Pembangunan Jalan Telford, Pelapis Tebing - Drainase dan Plat Deuker tersebut;
16. Bahwa sampai dengan 31 Desember 2018 setelah seluruh Anggaran Dana Desa dicairkan dan disimpan oleh ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa Daspetah 1 (terdakwa perkara terpisah) kegiatan pembangunan yang bisa diselesaikan hanya kegiatan Pembukaan Badan Jalan.

Halaman 87 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Sedangkan untuk melengkapi pertanggung jawaban penggunaan anggaran ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa Daspetah 1 (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan kewenangannya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa meminta anak kandungnya saksi MARLIS ANTONI bin ENDAR HUSIN menyusun dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seolah-olah seluruh pekerjaan pembangunan telah diselesaikan 100 % pada tahun 2018;

17. Bahwa selisih anggaran penggunaan kegiatan Pembukaan Badan Jalan, Pembangunan Jalan Telford, dan Pelapis Tebing-Drainase sebesar Rp.212.182.381,- (dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah tidak menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018 namun di simpan sendiri oleh saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN;
18. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 sebelum masa jabatan ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujam Mas Kabupaten Kepahiang (terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai Kepala Desa berakhir kemudian ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa Daspetah 1 (terdakwa dalam perkara terpisah) menyerahkan sebagian uang dari pencairan Dana Desa Tahap III sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah kepada saksi ASRUL AMARULLAH LUBIS als UCOK untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jalan Telford;
19. Bahwa kemudian pada bulan April 2019 ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN (terdakwa dalam perkara terpisah) memulai pembangunan Pelapis Tebing-Drainase, dan Plat Deuker yang seharusnya diselesaikan pada tahun 2018 dengan meminta bantuan saksi RAMSAH bin DJAELANI sebagai Kepala Tukang dan dalam pengerjaannya tidak lagi mepedomani Gambar Rencana dan RAB yang telah disusun;
20. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Idrus bin Johan selaku Ketua Tim Pengelola bersama sama ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujam Mas Kabupaten Kepahiang (terdakwa dalam perkara terpisah) dan BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS selaku Anggota Tim Pengelola Kegiatan (terdakwa dalam perkara terpisah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektori Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perbuatan tersebut secara melawan hukum menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sat
u) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran APB Desa untuk belanja Rp 576.033.000,00

Modal Bidang Pembangunan Desa

2. Rekapitulasi penggunaan dana yang Rp 53.440.000,00

peruntukannya untuk pembayaran HOK

oleh Ketua TPK

3. Nota material untuk belanja modal Rp 20.819.000,00

pembangunan desa

4. Pajak material yang telah disetor Rp 17.031.619,00

5. Kuitansi yang dikeluarkan Kades untuk Rp 161.000.000,00

belanja material dan sewa alat berat

Kerugian Keuangan Negara (1)- Rp. 323.742.381,00

(2)+(3)+(4)+(5).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai - berikut :

Kesatu :

Primair , sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Subsider, sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau :

Kedua :

Primer, sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 89 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 56 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Subsider, sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 56 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi adalah merupakan kombinasi dari dakwaan berbentuk subsider dengan alternatip atau antara dakwaan kumulatip dengan subsider atau antara dakwaan kumulatip dengan alternatip, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menyatakan bahwa salah satu unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Republik Indoensia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu unsur : “ Memperkayakan Korporasi Yang Merugikan Keuangan Negara” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut, Selanjutnya Penuntut Umum menyatakan bahwa semua unsur dari pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire tersebut ;

Halaman 90 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, apabila ditelaah secara lebih mendalam, maka dapat disimpulkan bahwa unsur pokok atau inti delik dari kedua pasal tersebut sangat berbeda;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

1. Secara melawan hukum;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Sedangkan unsur pokok dari Pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

1. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok atau inti delik dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut sangat berbeda dan ternyata Terdakwa pada saat tindak pidana dilakukan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah mempunyai jabatan atau kedudukan, dimana Terdakwa Idrus bin Johan diangkat sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada tahun 2018 oleh Kepala Desa Daspetah 1 yaitu Endar Husin bin Kamaladdin (terdakwa dalam perkara terpisah) guna untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Desa Rp.362.185.790,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta) rupiah), pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200,- (dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah), pembangunan Pelapis Tebing Rp.18.9.688.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan tahun anggaran 2018 adalah mempunyai

Halaman 91 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang sebagai Pengendalian Kegiatan Secara Menyeluruh sebagaimana diatur didalam ketentuan Peraturan Bupati Kapahiang Nomor 8 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Wilayah Kabupaten kepahiang dan selain itu juga Terdakwa Idrus bin Johan telah menerima gaji yang bersumber dari Dana Desa yang merupakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Kapahiang tahun 2018 sesuai dengan jabatan atau kedudukannya tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara umum mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tersebut tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, melainkan yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena adanya kewenangan atau jabatan yang disalahgunakan dan kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa subyek delik dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisa melakukan penyalahgunaan wewenang ;

Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah “setiap orang”, namun sesungguhnya adresat pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan dalam pemerintahan. Jadi, untuk adanya penyalahgunaan wewenang disyaratkan bahwa pelakunya harus Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (Dr. Amiruddin, SH, M.Hum, Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, halaman 208) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah

Halaman 92 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangan sebagai-berikut dibawah ini ;

Ad. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari orang perseorangan atau termasuk Korporasi,

Menimbang , bahwa dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan bahwa setiap orang pelaku tindak pidana



dalam pasal ini harus memangku jabatan atau kedudukan, sedangkan korporasi adalah tidak memangku jabatan atau kedudukan, sehingga dalam pasal ini, pelaku tindak pidana menunjukkan orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana tidak membedakan apakah ia sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan “Bahwa setiap orang adalah orang per orang atau korporasi “.

Menimbang, bahwa definisi “orang “ didalam kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti manusia dalam arti khusus dengan menyebutkan adanya identitas pada diri orang tersebut. ;

Menimbang, bahwa pengertian orang sebagai pelaku tindak pidana, tidak diisyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan dan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang“ adalah identik dengan kata “barang siapa“ yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan ataupun kejadian yang didakwakan atau mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 Halaman 208 dari Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1389K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 dalam pertimbangannya menyebutkan terminologi kata “ barang siapa “ atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan konsekwensi adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum telah melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan didalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa memang benar Terdakwa Idrus bin Johan pada saat melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, Terdakwa Idrus bin Johan memangku Jabatan atau mempunyai kedudukan sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang

Halaman 94 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan oleh Kepala Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang bernama Endar Husin bin Kamaluddin (terdakwa dalam perkara terpisah) pada tahun 2018 dari Jabatannya tersebut Terdakwa Idrus bin Johan menerima Gaji perbulannya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk Desa se-Kabupaten Kepahiang tahun 2018 Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dan selain itu Terdakwa Idrus bin Johan adalah orang pribadi (orang per orang) sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan konsekwensi adanya kemampuan bertanggungjawab dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya setelah mana ditanyakan kepadanya dipersidangan, sehingga dengan demikian terhadap Unsur ke-1 tentang “Setiap Orang” menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi :

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ini bersipat alternatif dalam hal pembuktiannya, sehingga apabila salah satu elemen unsur ke-2 ini sudah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, maka elemen-elemen yang terdapat didalam unsur ke-2 ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum secara keseluruhannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah kesengajaan, sedangkan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau disadari atau di insyafi oleh si pelaku balik terhadap akibat yang diinginkan atau akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yang kemungkinan besar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguntungkan adalah membuat untung, sedangkan yang dimaksud dengan untung adalah meliputi hasil dari pemasukan itu sendiri, dan selain itu pengertian menguntungkan sama artinya dengan mendapat untung baik diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat menguntungkan memiliki pengertian apabila suatu subjek hukum dengan daya upayanya atau kemampuan yang ada padanya telah

Halaman 95 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terhadap apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa Idrus bin Johan selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada tahun 2018 yang telah diangkat oleh Kepala Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang yaitu Endar Husin bin Kamaluddin selaku Kepala Desa Daspetah 1 (terdakwa dalam perkara terpisah) pada pekerjaan pembangunan Jalan Desa a Rp.362.185.790,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta) rupiah), pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200,- (dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah), pembangunan Pelapis Tebing Rp.189.688.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pada tahun Anggaran 2018 tidak dilaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik dan benar yaitu tidak melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh atas pekerjaan pembangunan-pembangunan tersebut di Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 dan bahkan Terdakwa Idrus bin Johan bersama dengan Bobi selaku Anggota Tim Pengelola Kegiatan (terdakwa dalam perkara terpisah) menyewa excavator dari saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) guna untuk pembangunan pekerjaan pembangunan Jalan Desa Rp.362.185.790,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sehingga pengelolaan Dana Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang untuk tahun Anggaran 2018 tidak menjadi padat karya guna untuk mendorong perekonomian masyarakat Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang tersebut dan akibat dari perbuatan Terdakwa Idrus bin Johan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kapahiang sebesar Rp.323.742.381,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Kapahiang tahun 2018 guna untuk membayar kegiatan-kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang terdapat didalam berkas perkara ini, terdapat 68 item kegiatan

Halaman 96 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut didalam dokumen-dokumen yang menggunakan Dana Desa Anggaran tahun 2018 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2018 tentang APBDes tahun 2018 dengan total APBDes Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujam Mas Kabupaten Kapahiang adalah Rp.810.067.000.-

Menimbang, bahwa dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksana oleh Kepala Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujam Mas Kabupaten Kapahiang pada tahun 2018 telah disetujui oleh Kepala Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujam Mas Kabupaten Kapahiang dan telah dibayar 100% dan dari Dana Desa yang telah direalisasi tersebut ternyata penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara Administrasi maupun secara keuangan yang benar, hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hasil Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kapahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp. 323.742.381.- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan akibat dari perbuatan Terdakwa Idrus bin Johan selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2018 di Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas pada Kabupaten Kapahiang tidak melakukan fungsi dan tugasnya guna untuk melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh atas pekerjaan pembangunan-pembangunan tersebut di Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kapahiang Tahun Anggaran 2018 dan bahkan Terdakwa Idrus bin Johan bersama dengan Bobi selaku Anggota Tim Pengelola Kegiatan (terdakwa dalam perkara terpisah) menyewa excavator dari saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.25.000.000.-, (dua puluh lima juta rupiah) guna untuk pembangunan pekerjaan pembangunan Jalan Desa Rp.362.185.790.- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sehingga pengelolaan Dana Desa Dapestah untuk tahun Anggaran 2018 tidak menjadi padat karya guna untuk mendorong perekonomian masyarakat Desa Daspetah 1 tersebut, hal tersebut sebagaimana diatur didalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017 dan Nomor : 954/KMK/07/2017 dan Nomor : 116 Tahun 2017 dan Nomor : 01/SKB/M/PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Diktum Kesatu angka 6 yang

Halaman 97 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



menyebutkan : Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan, Anggaran Kementerian / Lembaga dan APBD, sehingga orang lain telah mendapat untung dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas. Oleh karena itu terhadap unsur ke-2 yaitu : Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, haruslah dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan :

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-tiga ini terdapat beberapa perbuatan yang pembuktian bersipat alternatif artinya bahwa apabila salah perbuatan saja terbukti, maka unsur ke-tiga ini dianggap telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga perbuatan yang lain dalam unsur ke-tiga ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian tentang penyalahgunaan kewenangan dapat diartikan sebagai tidak melaksanakan kewenangan yang seharusnya atau menggunakan kewenangan yang tidak semestinya atau melampaui batas kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, adapun kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan atau peluang mana tercantum didalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didudukinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggungjawab dan wewenang dan hak seorang pegawai sipil dalam suatu organisasi negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Kapahiang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 412.2-76 tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Se-Kabupaten Kapahiang tahun Anggaran 2018 khususnya untuk Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujam Mas Kabupaten Kapahiang dengan penetapan Anggaran sebesar Rp. 810.067.000.- dan untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan berdasarkan Peraturan Desa tahun 2018 (APBDes tahun 2018) Anggaran Dana Desa yang ditetapkan sebagai Anggaran Belanja Modal Bidang Pembangunan sebesar Rp. 576.033.000.-

Menimbang, bahwa dari Anggaran Dana Desa yang ditetapkan sebagai Anggaran Belanja Modal Bidang Pembangunan sebesar Rp.576.033.000.- pada tahun 2018 berdasarkan APBDes tahun 2018, Terdakwa Idrus bin Johan sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rp.362.185.790.- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) rupiah, Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000.- (dua puluh enam juta) rupiah, Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200.- (dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus) rupiah, Pembangunan Pelapis Tebing Rp.189.688.000.- (seratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu) rupiah, Dari kegiatan-kegiatan tersebut Terdakwa Idrus bin Johan tidak melakukan fungsi dan tugasnya guna untuk melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh atas pekerjaan pembangunan-pembangunan tersebut di Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujam Mas Kabupaten Kapahiang Tahun Anggaran 2018 dan bahkan Terdakwa Idrus bin Johan bersama dengan Bobi selaku Anggota Tim Pengelola Kegiatan (terdakwa dalam perkara terpisah) menyewa excavator dari saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) guna untuk pembangunan pekerjaan pembangunan Jalan Desa Rp.362.185.790.- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) sehingga pengelolaan Dana Desa Dapetah untuk tahun Anggaran 2018 tidak menjadi padat karya guna untuk mendorong perekonomian masyarakat Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujam Mas Kabupaten Kapahiang, hal tersebut sebagaimana diatur didalam Keputusan Bersama antar Menteri terkait untuk itu sebagaimanatersebut diatas dan berdasarkan hasil Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kapahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp. 323.742.381.- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga Negara dirugikan, Terdakwa Idrus bin Johan telah Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana

Halaman 99 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.



Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara :

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana ke-4 (empat) ini bahwa Perbuatan Terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan Terdakwa berpotensi atau dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, yang dimaksud dengan “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui keterangan saksi Endar Husin bin Kamaluddin selaku Kepala Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kapahiang yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Idrus bin Johan selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada tahun 2018 yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa tersebut serta surat bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Kapahiang Nomor 412.2-76 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Untuk Desa Se-Kabupaten Kapahiang Tahun Anggaran 2018 Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kapahiang dengan penetapan Anggaran Dana Desa sebesar Rp.810.067.000,- (delapan ratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu) ru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piah dan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (APBDes T.A. 2018) anggaran Dana Desa yang ditetapkan sebagai Anggaran Belanja Modal bidang pembangunan sebesar Rp.576.033.000.- (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh tiga ribu) telah dipergunakan pada kegiatan-kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rp.362.185.790.- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) rupiah, Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000.- (dua puluh enam juta) rupiah, Pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200.- (dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus) rupiah, Pembangunan Pelapis Tebing Rp.189.688.000.- (seratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu) rupiah dan dari kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut telah direalisasi;

Menimbang, bahwa kemudian dari kegiatan-kegiatan pembangun jalan Desa, pembangunan Sarana Air Bersih, pembangunan Pelapis Tebing, Pembangunan Plat Deuker di Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kapahiang pada tahun 2018 tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan Anggaran Dana Desa yang ditetapkan sebagai Anggaran Belanja Modal bidang pembangunan sebesar Rp.576.033.000.- (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh tiga ribu) sebelumnya, sehingga Negara dirugikan sejumlah Rp.323.742.381.- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dilakukan oleh saksi Ema Ratna Furi,S.Psi., selaku petugas yang melakukan perhitungan kerugian Negara yang didasarkan terlebih dahulu adanya pemeriksaan secara fisik dilapangan oleh saksi Khairil Fikri,ST., bin Firman Hadi dari Dinas Pekerjaan Umum terhadap pekerjaan pembangunan jalan Desa, pembangunan Sarana Air Bersih, pembangunan Pelapis Tebing, Pembangunan Plat Deuker di Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kapahiang pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa timbulnya kerugian Negara tersebut, memang akibat dari perbuatan Terdakwa Idrus bin Johan selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh Kepala Desa Dapestah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang pada tahun 2018 oleh Endar Husin bin Kamaluddin (terdakwa dalam perkara terpisah) pada pekerjaan pembangunan Jalan Desa Rp.362.185.790.- (tiga ratus enam puluh dua juta

Halaman 101 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), pembangunan Plat Deuker Rp. 26.310.200,- (dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah), pembangunan Pelapis Tebing Rp.189.688.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pada tahun Anggaran 2018 tidak dilaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik dan benar yaitu tidak melakukan pengendalian pengendalian pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh atas pekerjaan pembangunan-pembangunan tersebut di Desa Dapestah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 dan bahkan Terdakwa Idrus bin Johan bersama dengan Bobi selaku Anggota Tim Pengelola Kegiatan (terdakwa dalam perkara terpisah) menyewa excavator dari saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) guna untuk pembangunan pekerjaan pembangunan Jalan Desa Rp.362.185.790,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sehingga pengelolaan Dana Desa Dapestah untuk tahun Anggaran 2018 tidak menjadi padat karya guna untuk mendorong perekonomian masyarakat Desa Dapestah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, hal sebagaimana diatur didalam Keputusan Bersama Menteri terkait untuk itu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-4 sepanjang dapat merugikan keuangan Negara telah terpenuhi secara sah menurut hukum, karena nyata-nyata adanya kerugian Negara berdasarkan Hasil Audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan (pleger)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian “orang yang menyuruh melakukan (medepleger)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2

Halaman 102 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



(dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk adanya turut serta selaku pelaku bersama diperlukan :

1. Harus ada tindakan pelaksanaan (uitvoering handeling).
2. Harus ada kerjasama yang disadari (bewuste samen werking).
3. Harus ada persesuaian rencana dari semua peserta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa Idrus bin Johan selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh Kepala Desa Dapestah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang pada tahun 2018 oleh Endar Husin bin Kamaluddin (terdakwa dalam perkara terpisah) pada pekerjaan pembangunan Jalan Desa, pembangunan Sarana Air Bersih, pembangunan Plat Deuker, pembangunan Pelapis Tebing tidak sendiri dilakukannya melainkan bersama dengan saksi Endar Husin bin Kamaluddin (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Kepala Desa Dapestah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang pada tahun 2018 yang dilakukan Terdakwa Idrus bin Johan dengan cara tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik dan benar yaitu tidak melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh atas pekerjaan pembangunan-pembangunan tersebut di Desa Dapestah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang tahun Anggaran 2018 dan bahkan Terdakwa Idrus bin Johan bersama dengan Bobi selaku Anggota Tim Pengelola Kegiatan (terdakwa dalam perkara terpisah) menyewa excavator dari saksi HARIS MUNANDAR bin IMAN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) guna untuk pembangunan pekerjaan pembangunan Jalan Desa sehingga pengelolaan Dana Desa Dapestah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang pada tahun Anggaran 2018 tidak menjadi padat karya guna untuk mendorong perekonomian masyarakat Desa Dapestah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, hal ini sebagaimana diatur didalam Keputusan Bersama Menteri sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain itu juga terungkap fakta dipersidangan bahwa memang benar saksi ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN selaku Kepala Desa Dapestah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan kewenangannya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa meminta anak kandungnya saksi MARLIS ANTONI meny

Halaman 103 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usun dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seolah-olah seluruh pekerjaan pembangunan telah diselesaikan 100% pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut dihubungkan satu sama lain terlihat telah ada kehendak bersama-sama secara tidak langsung diantara Terdakwa Idrus bin Johan selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan saksi Endar Husin bin Kamaluddin selaku Kepala Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kapahiang (terdakwa dalam perkara terdahulu) dan saksi Bobi selaku Anggota Tim Pengelola Kegiatan (terdakwa dalam perkara terpisah) yang mengakibatkan Dana Desa yang ditetapkan sebagai Anggaran Belanja Modal bidang pembangunan sebesar Rp.576.033.000.- (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh tiga ribu) berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Daspetah Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (APBDes T. A. 2018) tidak sesuai dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga pada akhirnya terdapat kerugian Negara sejumlah Rp.323.742.381.- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kapahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Idrus bin Johan lebih tepatnya dikategorikan sebagai orang yang bersama-sama melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut, untuk itu terhadap unsur ke-5 tentang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa uang pengganti sebagaimana dimaksud pasal tersebut diatas, adalah sebagai pengganti dari keuangan Negara yang berkurang akibat terjadinya tindak pidana korupsi yang diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata akibat dari perbuatan Terdakwa Idrus bin Johan selaku Ketua Tim

Halaman 104 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Kegiatan (TPK) pada tahun 2018 tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik dan benar yaitu tidak melakukan pengendalian pengendalian pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh atas pekerjaan pembangunan-pembangunan tersebut di Desa Dapestah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang tahun Anggaran 2018 yang mengakibatkan Negara dirugikan Rp.323.742.381,- (tiga ratus dua puluh tiga juta a tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) rupiah berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Terdakwa Idrus bin Johan yang disampaikan secara lisan dipersidangan secara daring ianya menyatakan tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk mempelajari RAB dan juga tidak pernah diikuti dalam pembelian material terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan Jalan Desa, pembangunan Sarana Air Bersih, pembangunan Plat Deuker, pembangunan Pelapis Tebing pada tahun 2018 di Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap kerugian Negara dalam perkara ini sebagaimana hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/07/LHA/KN/INP-KPH/2020 tanggal 24 Agustus 2020 telah nyata-nyata terjadi, walaupun Terdakwa Idrus bin Johan menyatakan dengan alasan tidak pernah dilibatkan terhadap pekerjaan pembangunan Jalan Desa, pembangunan Sarana Air Bersih, pembangunan Plat Deuker, pembangunan Pelapis Tebing, padahal Terdakwa Idrus bin Johan selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada tahun 2018 mempunyai tugas dan tanggungjawab mengawasi seluruh kegiatan tersebut, sehingga dengan demikian alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa Idrus bin Johan tidaklah tepat dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait adanya Berita Acara Penitipan serta Slip Penyetoran dari bank Mandiri yang diserahkan Penuntut Umum setelah membacakan Tuntutan Pidana dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai-berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama terhadap bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa adanya penyerahan sejumlah uang Rp.64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Johan selaku orang tuanya Terdakwa kepada Jaksa

Halaman 105 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang masing-masing tertanggal 24 Nopember 2020 sejumlah Rp. 30.000.000.- tertanggal 17 Nopember 2020 sejumlah Rp.30.000.000.- tertanggal 15 Desember 2020 sejumlah Rp. 4.500.000.- kesemua uang tersebut telah dititipkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Bank Mandiri (bukti setor terlampir dalam berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa selain itu juga Jaksa Penuntut Umum didalam Tuntutan Pidana pada point yang meringankan pada diri Terdakwa menyatakan Terdakwa telah menitipkan sejumlah uang Rp.64.500.000.- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) guna untuk pemulihan kerugian Negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Idrus bin Johan tetap dihukum untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud didalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diserahkan Terdakwa Idrus bin Johan sejumlah Rp. 64.500.000.- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut haruslah dinyatakan dirampas sebagai uang pengganti sebagaimana dimaksud didalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 Juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa Idrus bin Johan haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana didakwakan pada Surat Dakwaan Kesatu Subsider dan untuk selanjutnya terhadap Dakwaan Kedua Primer maupun Subsider tidak akan dipertimbangkan lagi didalam Putusan ini;

Halaman 106 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa Idrus bin Johan, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Idrus bin Johan, mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa Idrus bin Johan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Idrus bin Johan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan pidana Denda yang besaran masing-masingnya sebagaimana tersebut didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan mulai dari Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 68 oleh Penuntut Umum dan disinkronkan dengan Daftar Barang Bukti sebagaimana termuat didalam berkas perkara ini yang berupa surat-surat dan dokumen-dokumen dari kegiatan-kegiatan Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Majelis Hakim berpendapat keseluruhan barang bukti tersebut telah memperkuat pembuktian dalam perkara ini, namun barang bukti tersebut bukanlah sebagai alat untuk melakukan kejahatan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan keseluruhannya dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Endar Husin bin Kamaluddin (Kepada Desa Daspetah 1);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Idrus bin Johan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencara-gencarnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah menitipkan uang sejumlah Rp. 64.500.000.- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) guna untuk pemulihan kerugian Negara dalam perkara ini;

Halaman 107 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 3 Juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Idrus bin Johan dengan identitas sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut didalam Dakwaan ke-satu Primer;
2. Membebaskan Terdakwa Idrus bin Johan oleh karena itu dari Dakwaan ke-satu Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Idrus bin Johan dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dalam Dakwaan ke-satu Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Idrus bin Johan oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dan Denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 1 (satu) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Idrus bin Johan berupa pembayaran uang pengganti sebesar pembayaran uang pengganti Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayar dengan cara merampas uang sejumlah Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan rincian :
 - Pada tanggal 17 November 2020 dari JOHAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 24 November 2020 dari JOHAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 15 Desember 2020 dari JOHAN sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 108 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti :
 1. Satu lembar kwitansi Titipan Belanja Material tanggal 5 Juli 2018.
 2. Satu lembar kwitansi Pembayaran Titipan 20% Alat Berat tanggal 10 Juli 2018.
 3. Satu buah buku berwarna coklat berisikan daftar pencairan ADD dan DD Desa Daspetah 1 yang ditulis tangan.
 4. Dua lembar cek Bank Bengkulu dengan Seri No.519401 dengan judul Kas Desa Daspetah.
 5. 1 (satu) lembar fotocopy surat balasan menindaklanjuti surat permohonan Pencairan ADD/DD tahap 3 tahun 2018 yang di tanda tangani oleh Drs. Endang Sarjana kepada Perangkat Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang tanggal 26 Desember 2018.
 6. 1 (satu) bundel SPJ Pembukaan Badan Jalan Desa Das Petah I T.A. 2018.
 7. 1 (satu) bundel SPJ Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Desa Das Petah I T.A. 2018.
 8. 1 (satu) bundel SPJ Pembangunan Jalan Telford Desa Das Petah I T.A. 2018.
 9. 1 (satu) bundel SPJ Pembangunan Jalan Plat Deuker Desa Das Petah I T.A. 2018.
 10. 1 (satu) bundel Administrasi Pengajuan Dana Desa Das Petah Tahap I (20%).
 11. 1 (satu) bundel Administrasi Pengajuan Dana Desa Das Petah Tahap II (40%).
 12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 02/BPD/DPT/2019 dari BPD Desa Das Petah Kecamatan Ujan Mas kepada Kepala Desa ENDAR HUSIN tanggal 25 Februari 2019
 13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 03/BPD/DPT/2019 dari BPD Desa Das Petah Kecamatan Ujan Mas kepada Kepala Desa ENDAR HUSIN tanggal 27 Februari 2019
 14. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor: 503/12.167/90/ DPMPSTP/2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batuan kepada Ales Nopando tanggal 7 Juni 2018 beserta lampirannya.
 15. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor: 503/12.167/48/ DPMPSTP/ 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batuan kepada Rustam tanggal 9 April 2019 beserta lampirannya.
 16. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran HOK Pembangunan TA. 2018.
 17. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 23 Agustus 2018 sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran pembangunan pamsimas.
 18. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah Rp. 16.500.990,- (enam belas juta lima

Halaman 109 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.



- ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) untuk pembayaran konsultan perencanaan.
19. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran belanja material pembangunan desa.
 20. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 10 Januari 2019 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pelapis dan alat berat.
 21. Asli satu lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Daspetah Tanggal 14 Januari 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran belanja material pembangunan desa daspetah.
 22. Asli satu bundel rekening koran Kas Desa Daspetah yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu Cabang Kepahiang periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
 23. Asli satu bundel rekening koran Kas Desa Daspetah yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu Cabang Kepahiang periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
 24. Satu buah buku tulis yang berisikan catatan daftar ADD beserta pembayaran honor.
 25. Dua buah buku tulis PAPERLINE warna putih biru catatan HOK;
 26. Satu buah buku tulis PAPERLINE warna kuning daftar HOK;
 27. Satu buah buku tulis BLOCK NOTE warna kuning;
 28. Delapan belas lembar nota belanja material.
 29. Asli satu bundel Dokumen Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018 Nomor: 5/TPK-DASPETAH I/2018, tanggal 18 Maret 2018.
 30. Asli empat bundel RAB dan Gambar pekerjaan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018.
 31. Asli Keputusan Camat Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Nomor: 04 Tahun 2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Tim Pendamping Kecamatan Alokasi Dana Desa Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
 32. Asli satu lembar Surat tanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan Camat Ujan Mas yang ditujukan kepada Kepala Desa, Sekdes, Ketua TPK, Bendahara Desa Daspetah yang isinya Konfirmasi Pelaksanaan DD/ADD Desa Daspetah Tahun 2018.
 33. Asli satu lembar Surat Pernyataan Kepala Desa, TPK, Bendahara, Sekdes yang menyatakan Sanggup menyelesaikan pelunasab fisik 100% dan SPJ ADD dan DD tahap I, tahap II dan tahap III paling lambat 31 Desember 2018.
 34. Asli satu lembar daftar hadir tanggal 28 Desember 2018 tentang pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan fisik DD Daspetah Tahun 2018.
 35. Asli satu lembar daftar hadir tanggal 28 Desember 2018 tentang arahan Camat tentang progres penyelesaian kegiatan DD Daspetah Tahun 2018.
 36. Asli satu lembar Surat Nomor: 017/DD/UM/2018, tanggal 28 Desember 2018, perihal Usulan Rekomendasi Pencairan DD Tahap 3 yang dikeluarkan oleh Camat Ujan Mas yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang Cq. Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
 37. Fotocopy satu lembar Surat Pernyataan Endar Husin selaku Mantan Kepala Desa Daspetah tanggal 21 Mei 2019 yang isinya menyatakan

Halaman 110 dari 114

Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sungguh bahwa akan menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagai Pengguna Anggaran APBDes Tahun Anggaran 2018 dengan baik sesuai Fakta Integritas yang telah ditandatangani paling lambat 15 Juni 2019.

38. Fotocopy satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0108/SP2D-LS/KPH/2018, tanggal 4 April 2018 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap I 20% berdasarkan Usulan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 24 Maret 2018 beserta lampiran.
39. Fotocopy satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0418/SP2D-LS/KPH/2018, tanggal 29 Juni 2018 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap II 40% se-Kabupaten Kepahiang Tahun 2018 beserta lampiran.
40. Fotocopy satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1270/SP2D-LS/KPH/2018, tanggal 22 November 2018 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap III 40% berdasarkan Usulan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 9 November 2018 beserta lampiran.
41. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 900/003/DD/PPKD/KPH/2018, Tanggal 4 April 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa beserta lampiran.
42. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 900/020/DD/PPKD/KPH/2018, Tanggal 29 Juni 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa beserta lampiran.
43. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 900/047/DD/PPKD/KPH/2018, Tanggal 22 November 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa beserta lampiran.
44. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/181/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 24 Maret 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Desa-desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
45. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/353/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 23 Juni 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa-desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
46. Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/750/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 9 November 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap III Desa-desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
47. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Daspetah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Tahun 2018 tanggal 8 Desember 2017 beserta lampirannya.
48. Copy legalisir Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 412.2-76 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)

Halaman 111 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018, tanggal 27 Januari 2018 beserta lampiran.
49. Copy legalisir Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 474 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018, tanggal 29 Desember 2012.
 50. Satu buah buku tulis yg berisi tulisan tangan terima dana dan rincian pengeluaran;
 51. Dua puluh enam lembar foto kegiatan pembukaan badan jalan dan pembangunan jalan telford Desa Daspetah TA. 2018.
 52. Tujuh lembar rekapitulasi masalah kecamatan ujan mas tahun 2018.
 53. Satu bundel Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2018.
 54. Fotocopy satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/203/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 7 Mei 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (20%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
 55. Asli satu lembar Surat Nomor: 414.2/364/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
 56. Asli satu lembar Surat Nomor: 414.2/365/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
 57. Empat lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Tim Pendamping Kecamatan Alokasi Dana Desa Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 yang di tandatangani oleh sdr Drs. Endang Sarjana pada tanggal 22 Januari 2018.
 58. Fotocopy legalisir satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/695/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 23 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
 59. Fotocopy legalisir satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/777/C/SOSPEMDES/ 2018, Tanggal 23 November 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
 60. Fotocopy Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 141-203 Tahun 2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Persmian Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Daspetah, Daspetah II, Ujan Mas Bawah, Suro Lembak, Suro Ilir, Suro Muncar, Suro Baru, Pungguk Meranti, Meranti Jaya, Bumi Sari, Cugung Lalang, Air Hitam dan Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Periode 2018-2024 beserta lampiran.

Halaman 112 dari 114

Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Asli satu bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2019 Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.
62. Asli satu buah buku cek Bank Bengkulu dengan Seri No.519431 s.d 519440 dengan judul Kas Desa Daspetah.
63. Fotocopy kwitansi dari Taswin Nata tanggal 25 Januari 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran jual beli tanah kamplangan perumahan ukuran 10 x 20 M terletak di Ujan Mas Bawah Dusun I Kecamatan Ujan Mas.
64. Fotocopy satu lembar kwitansi dari Bapak Rusmadik tanggal 20 Januari 2019 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran jual beli tanah kebun yang terletak diwilayah Ujan Mas Bawah.
65. Fotocopy satu lembar Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah diwilayah Desa Ujan Mas Bawah tanggal 18 September 2015 seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
66. Asli satu bundel Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) Dana Desa pada Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang TA. 2018.
67. Fotocopy satu bundel Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Daspetah Tahun Anggaran 2018.
68. Fotocopy Kwitansi No. 08/KW-PJT/026, tanggal 10 Februari 2006 yang diterima dari Elynar, Cibubur-Cileungsi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran satu unit Used Hydraulic Excavator Komatsu Type PC 210-6 Serial 30683 beserta lampiran .

Dinyatakan digunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN.

9. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, oleh Fitrizal Yanto,S.H., selaku Hakim Ketua, Nich Samara,S.H.M.H., dan Yosi Astuty,S.H., masing-masing Hakim Ad Hoc, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harjumi Norheppy,S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Riky Musrizal,S.H.M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara daring dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Ad Hoc,

Hakim Ketua,

1. Nich Samara,SH.M.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

2. Yosi Astuty,S.H.

Panitera Pengganti,

Harjumi Norheppy,S.H.

Halaman 113 dari 114

Putusan Nomor :

30/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 114 dari 114
Putusan Nomor :
30/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)